

PROFESIONAL



KERJASAMA TIM



INTEGRITAS



INOVATIF



KREDIBILITAS



RESPONSIF



RENCANA STRATEGIS

2020—2024

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

KATA PENGANTAR

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu di Provinsi Kalimantan Selatan. Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.



Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024.

Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dengan memperhatikan struktur organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan

kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan industri yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Balai Besar POM di Banjarmasin menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan *pre-market*, *post-market*, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait.

Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai konsumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi, disisi lain adalah merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM.

Perubahan paradigma ini juga disikapi Balai Besar POM di Banjarmasin dengan kebijakan penguatan kapasitas Balai Besar POM di Banjarmasin untuk secara efektif melaksanakan pengawasan dari hulu ke hilir dan tindak lanjut hasil pengawasan; pelaksanaan pelayanan publik yang lebih efisien dan mendekatkan Balai Besar POM di Banjarmasin ke masyarakat; peningkatan penindakan yang bisa memberikan efek jera terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Pengesahan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin Nomor HK.02.01.109.05.20.1890 tanggal 27 Mei 2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024. Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi,

tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi, serta program dan kegiatan Balai Besar POM di Banjarmasin. Diharapkan *output* dan *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi Balai Besar POM di Banjarmasin terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Selain merupakan referensi utama bagi seluruh unit kerja di lingkungan Balai Besar POM di Banjarmasin dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 diharapkan dapat menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam membuat program dan kegiatan yang bersinergi dengan Pengawasan Obat dan Makanan.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024. Dalam kesempatan ini juga, saya ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkarya dan bekerja sama dalam kemitraan yang sinergi dalam kerangka pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat, demi tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Banjarmasin, 18 Mei 2020

kepada **Balai Besar POM di Banjarmasin**





BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124
Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671
Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR HK.02.02.109.05.20.1728 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

TAHUN 2020-2024

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1275);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawasan Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2020-2024.**
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2020 –2024 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin 70124

Telp. (0511) 3305115 Fax. (0511) 3301671

Email : bbpom_banjarmasin@yahoo.com; Website : www.pom.go.id

- Kedua : Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dan Loka POM di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dilakukan:
- Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin

pada tanggal : 18 Mei 2020

KEPALA




DR. MUHAMMAD GUNTUR

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar.....	i
Surat Keputusan Kepala BBPOM di Banjarmasin.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Grafik.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Dasar Hukum.....	2
1.1.2 Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Banjarmasin.....	4
1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya.....	10
1.1.3.1 Struktur Organisasi.....	10
1.1.3.2 Sumber Daya.....	12
1.1.3.2.1 Sumber Daya Manusia.....	12
1.1.3.2.2 Sarana dan Prasarana.....	15
1.1.4 Hasil Capaian Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin.....	15
1.1.4.1 Penghargaan Balai Besar POM di Banjarmasin.....	22
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	22
1.2.1 Isu Internal.....	23
1.2.1.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.....	23
1.2.1.2 Sumber Daya Manusia.....	23
1.2.1.3 Pengujian Produk Obat dan Makanan yang Diduga Mengandung Babi.....	24
1.2.1.4 Pemenuhan Standar Ruang Lingkup Laboratorium.....	25
1.2.1.5 Penyelesaian Pembangunan Gedung Laboratorium dan Pelayanan Publik.....	25

1.2.1.6 Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi.....	26
1.2.2 Isu Eksternal.....	26
1.2.2.1 Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	26
1.2.2.2 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat.....	28
1.2.2.3 Perdagangan Bebas.....	30
1.2.2.4 Daya Saing Produk Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Selatan.....	30
1.2.2.5 UMKM Pangan Olahan.....	32
1.2.2.6 Program <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGS).....	33
1.2.2.7 Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, dan Jumlah Penduduk.....	34
1.2.2.8 Kerjasama dengan Lintas Sektor di Provinsi Kalimantan Selatan.....	36
1.2.3 Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024.....	37
1.2.4 Hasil Analisa SWOT.....	40
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN BUDAYA ORGANISASI	45
2.1 Visi.....	45
2.2 Misi.....	46
2.3 Budaya Organisasi	52
2.4 Tujuan	53
2.5 Sasaran Strategis	60
2.5.1 Sasaran Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin.....	60
2.5.2 Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.....	73
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	85
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	85
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Banjarmasin.....	93
3.3 Kerangka Regulasi.....	109
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	111

3.4.1 Struktur Organisasi.....	112
3.4.2 Tata Laksana.....	114
3.4.3 Sumber Daya Manusia.....	115
3.4.4 Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan.....	117
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	119
4.1 Target Kinerja.....	119
4.1.1 Target Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin.....	119
4.1.2 Target Kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	124
4.1.3 Target Kinerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu.....	128
4.1.4 Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BBPOM di Banjarmasin	132
4.1.5 Kegiatan dalam Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BBPOM di Banjarmasin.....	136
4.1.6 Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin.....	138
4.2 Kerangka Pendanaan.....	142
BAB V PENUTUP	145
LAMPIRAN.....	147

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi di Provinsi Kalimantan Selatan	7
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan	9
Tabel 1.3. Pola Transportasi Lama Waktu Perjalanan dan Waktu Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan	9
Tabel 1.4. Kondisi Beban Kerja Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2019	14
Tabel 1.5. Capaian Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Banjarmasin Periode 2015-2017.....	16
Tabel 1.6. Capaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin periode 2015-2017 (SOTK Lama)	17
Tabel 1.7. Capaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin periode 2018-2019 (SOTK Baru)	20
Tabel 1.8. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan	35
Tabel 2.1. Pemetaan Tujuan dan Indikator Tujuan BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2020-2024.....	55
Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Level II BBPOM di Banjarmasin	61
Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	75
Tabel 3.1. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024.....	95
Tabel 3.2. Peta Jalan Kelembagaan Struktur Organisasi BPOM 2020-2024.....	114
Tabel 3.3. Proyeksi Kebutuhan Penambahan SDM BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024.....	117
Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024.....	120
Tabel 4.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024.....	125

Tabel 4.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020-2024.....	129
Tabel 4.4. Kerangka Pendanaan BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024.....	142

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.....	8
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin dan Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu.....	11
Gambar 1.3 Analisa Lingkungan Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin.....	41
Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan.....	48
Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan.....	49
Gambar 2.3 Peta Strategis Level II Balai Besar POM di Banjarmasin.....	60
Gambar 2.4 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin periode 2020-2024.....	73
Gambar 2.5 Peta Strategis BSC Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	74
Gambar 3.1 Arah Kebijakan BPOM 2020-2024.....	86
Gambar 3.2 Strategi BBPOM di Banjarmasin 2020-2024.....	86
Gambar 3.3 <i>Road Map</i> Strategi BPOM 2020-2024.....	92
Gambar 3.4 Kerangka Kelembagaan Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024.....	111
Gambar 3.5 Peta Jalan Kerangka Kelembagaan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024.....	113

DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 1.1 Profil Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	12
Grafik 1.2 Profil Pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan.....	13
Grafik 1.3 Profil Pegawai berdasarkan Tingkat Gender.....	13

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024.....	147
Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024.....	153

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal. Tantangan yang dihadapi dalam pembangunan terkait Pengawasan Obat dan Makanan adalah infrastruktur dan teknologi bagi pelaksanaan pengawasan obat dan makanan tidak hanya di dalam negeri, jaringan pengawasan Obat dan Makanan juga dibangun secara internasional karena BPOM merupakan NRA yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (*international network*).

Disisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan menitik beratkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai *human capital* akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin ini berpedoman pada Renstra Badan POM periode 2020-2024. Proses penyusunan Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2020-2024 dilakukan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasil evaluasi pencapaian kinerja tahun 2015-2019, serta memperhatikan ekspektasi pemangku kepentingan yang menjadi mitra Balai Besar POM

di Banjarmasin. Selanjutnya Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin periode 2020-2024 diharapkan dapat meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin dibandingkan dengan pencapaian dari periode sebelumnya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.1.1. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5) Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 7) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 10) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 11) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 12) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 13) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;

- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 22) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025;
- 23) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
- 24) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 25) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 26) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 27) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 28) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
- 29) Permenkes Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional;
- 30) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
- 32) Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- 33) Peraturan BPOM Nomor 29 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 34) Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 35) Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.1.2. Tugas dan Fungsi Balai Besar POM di Banjarmasin

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 29 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Banjarmasin ditetapkan sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan Obat dan Makanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM, dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Balai Besar POM di Banjarmasin mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar POM di Banjarmasin menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
9. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai UPT BPOM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam pemeriksaan sarana produksi dalam rangka sertifikasi/pendaftaran produk;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Banjarmasin mengkoordinir 2 Loka POM yaitu Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki wilayah kerja 3 kabupaten dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki wilayah kerja 2 kabupaten. Wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin, bersama Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 13 kabupaten/kota.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan Provinsi yang memiliki wilayah terkecil di Pulau Kalimantan , yaitu mencapai 37.530,52 km² atau 6,98% dari luas Pulau Kalimantan dan 1,96% dari luas wilayah Indonesia dengan sarana transportasi yang belum memadai, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang Obat dan Makanan dan posisi Kalimantan Selatan sebagai pintu masuk bagi berbagai produk Obat dan Makanan ke Pulau Kalimantan merupakan salah satu faktor utama yang sulit bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif.

Secara Administratif wilayahnya terdiri dari 13 daerah (11 Kabupaten dan 2 Kota) meliputi 119 Kecamatan dan 1947 Desa/Kelurahan, dengan luas masing-masing kabupaten/kota sebagai berikut:

- Kota Banjarmasin	=	72,67 Km ²
- Kota Banjarbaru	=	328,83 Km ²
- Kabupaten Banjar	=	4.710,97 Km ²
- Kabupaten Tapin	=	2.174,95 Km ²
- Kabupaten Tanah Laut	=	3.729,30 Km ²
- Kabupaten Hulu Sungai Selatan	=	1.804,94 Km ²
- Kabupaten Hulu Sungai Tengah	=	1.472,00 Km ²
- Kabupaten Hulu Sungai Utara	=	951,25 Km ²
- Kabupaten Tabalong	=	3.599,95 Km ²
- Kabupaten Balangan	=	1.819,75 Km ²
- Kabupaten Tanah Bumbu	=	5.066,96 Km ²
- Kabupaten Barito Kuala	=	2.376,22 Km ²
- Kabupaten Kotabaru	=	9.422,73 Km ²

Sarana produksi dan distribusi di Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 5833 sarana, yang terdiri dari 1997 sarana produksi, 2548 sarana distribusi dan 1288 sarana pelayanan sebagaimana terdapat pada tabel 1.1.


Hal tersebut merupakan tantangan besar bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk mencapai tujuan melindungi kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan keterbatasan sumber daya

terutama sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan banyaknya sarana yang harus diawasi, berdampak pada cakupan pengawasan yang masih rendah. Oleh karena itu perlu strategi untuk mengurangi ketergantungan pengawasan berbasis jumlah SDM antara lain melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat dan Makanan, serta masyarakat sebagai konsumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi.

Tabel 1.1. Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi di Provinsi Kalimantan Selatan

No.	Sarana	Balai Besar POM di Banjarmasin	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	Jumlah
Sarana Produksi		1.456	115	426	1.997
1.	Obat	-	-	-	-
2.	Obat Tradisional	4	-	-	4
3.	Suplemen Kesehatan	-	-	-	-
4.	Kosmetik	9	-	-	9
5.	Pangan MD	33	5	1	39
6.	Pangan Industri Rumah Tangga	1.410	110	425	1.945
Sarana Distribusi		1.283	1.035	230	2.548
1.	Obat	47	3	3	53
2.	Obat Tradisional	205	41	57	303
3.	Suplemen Kesehatan	-	-	-	-
4.	Kosmetik	312	96	62	470
5.	Pangan	719	895	108	1722
Sarana Pelayanan		933	188	167	1288

Peta serta pembagian wilayah Kabupaten/Kota dapat dilihat berikut ini:
Gambar 1.1 Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan



Penduduk Kalimantan Selatan berdasarkan data dari BPS tahun 2018 berjumlah 4.182.695 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan menurut wilayah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) 2018		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
KALIMANTAN SELATAN	2.121.999	2.060.696	4.182.695
TANAH LAUT	174.019	165.176	339.195
KOTABARU	174.804	161.915	336.719
BANJAR	294.913	285.113	580.026
BARITO KUALA	155.586	154.430	310.016
TAPIN	95.425	93.656	189.081
HULU SUNGAI SELATAN	117.728	117.489	235.217
HULU SUNGAI TENGAH	135.173	134.211	269.384
HULU SUNGAI UTARA	115.592	119.012	234.604
TABALONG	127.571	123.238	250.809
TANAH BUMBU	183.275	168.398	351.673
BALANGAN	65.191	64.314	129.505
KOTA BANJARMASIN	351.405	349.464	700.869
KOTA BANJARBARU	131.317	124.280	255.597

Pola transportasi ke wilayah kerja, jarak tempuh, dan lama perjalanan dalam pelaksanaan kegiatan di satu wilayah kerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3. Pola Transportasi Lama Waktu Perjalanan dan Waktu Kerja

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kab/Kota	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Transportasi
			Banjarmasin ke Ibukota Kab/Kota		
1	2	3	4	5	6
1	Kota Banjarmasin	Banjarmasin	0,0 km	1 hari / 1 jam	Darat
2	Kota Banjarbaru	Banjarbaru	35,0 km	1 hari / 1 jam	Darat
3	Kab. Banjar	Martapura	40,0 km	1 hari / 1 jam	Darat
4	Kab.Tapin	Rantau	113,0 km	1 hari / 3 jam	Darat
5	Kab.Tanah Laut	Pelaihari	65,0 km	1 hari / 2 jam	Darat

No	Kabupaten/Kota	Ibukota Kab/Kota	Jarak Tempuh	Waktu Tempuh	Transportasi
6	Kab.Hulu Sungai Selatan	Kandangan	135,0 km	1 hari / 4 jam	Darat
7	Kab.Hulu Sungai Tengah	Barabai	165,0 km	1 hari / 5 jam	Darat
8	Kab.Hulu Sungai Utara	Amuntai	190,0 km	1 hari / 5 jam	Darat
9	Kab.Balangan	Paringin	202,0 km	1 hari / 6 jam	Darat
10	Kab.Tabalong	Tanjung	232,0 km	1 hari / 6 jam	Darat
11	Kab.Barito Kuala	Marabahan	45,0 km	1 hari / 2 jam	Darat
12	Kab.Kotabaru	Kotabaru	305,0 km	1 hari / 9 jam	Darat, Udara
13	Kab.Tanah Bumbu	Batulicin	256,0 km	1 hari / 6 jam	Darat, Udara


Transportasi ke wilayah kerja pada umumnya dapat ditempuh melalui jalur darat. Namun, untuk Kabupaten Kotabaru yang merupakan pulau terpisah dari kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, petugas harus menyeberang untuk dapat mencapai wilayah kerja tersebut. Sehingga selain menggunakan transportasi darat juga menggunakan transportasi laut berupa kapal penyeberangan sebagai sarana transportasi. Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru memiliki bandar udara sehingga juga dimungkinkan menggunakan transportasi udara menuju wilayah kerja tersebut. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja (diasumsikan dari Ibu kota Kabupaten/Kota) rata-rata 3,85 jam, dengan waktu terlama 8,50 jam dan waktu tersingkat 1 jam. Waktu untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 2,75 hari dengan waktu terlama 4 hari dan tersingkat 1 hari.

1.1.3. Struktur Organisasi Dan Sumber Daya

1.1.3.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi disusun berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, dan terakhir yaitu Peraturan BPOM Nomor 29 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Struktur organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pengujian, Bidang Pemeriksaan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Komunikasi, serta kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin dan Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu

1.1.3.2. Sumber Daya

1.1.3.2.1. Sumber Daya Manusia


Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai dengan fungsinya diperlukan SDM dalam jumlah yang memadai dengan kompetensi sesuai

tugas dan fungsi yang dijalankan. Jumlah SDM Balai Besar POM di Banjarmasin sampai dengan tahun 2019 sebanyak 70 orang. Sedangkan jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 13 orang dan SDM di Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 14 orang. Berdasarkan *gender* dan tingkat pendidikan, pegawai Balai Besar POM di Banjarmasin dapat dijelaskan pada grafik dibawah ini:


Grafik 1.1 Profil Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik 1.2 Profil Pegawai berdasarkan Jabatan



Grafik 1.3. Profil Pegawai berdasarkan Gender



Dari grafik diatas diketahui bahwa sebagian besar pegawai merupakan pegawai wanita. Adapun berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai terdiri dari 1 orang berpendidikan S3, 4 orang berpendidikan S2, 22 orang apoteker, 19 orang sarjana, 13 orang D3, 10 orang SLTA, dan 1 orang SD. Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2

dan S3 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Banjarmasin harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Banjarmasin telah melakukan proses restrukturisasi organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja. Pada tahun 2019 terdapat penambahan pegawai sebanyak 37 orang dengan penempatan di Balai Besar POM di Banjarmasin sebanyak 13 orang, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyak 12 orang, dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 12 orang. Rekrutmen yang relatif besar jumlahnya dibandingkan tahun sebelumnya ini diharapkan berdampak signifikan terhadap kinerja pengawasan Balai Besar POM di Banjarmasin.

Tabel 1.4. Kondisi Beban Kerja Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2019

NO	Bidang/Sub Bagian	Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai	±	Keterangan
1	Bidang Pemeriksaan	19	11	8	Kurang
2	Bidang Informasi dan Komunikasi	8	5	3	Kurang
3	Bidang Pengujian	28	29	1	Lebih
4	Bidang Penindakan	9	8	1	Kurang
5	Bagian Tata Usaha	57	17	40	Kurang
6	LOKA POM di Kab. Hulu Sungai Utara	24	13	11	Kurang
7	LOKA POM di Kab. Tanah Bumbu	26	14	12	Kurang

Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 171 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 97 orang. Namun ada kelebihan pegawai di satu bidang sebanyak 3 orang. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sejumlah 74 orang.

1.1.3.2.2. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan

yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin. Laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin telah terakreditasi sesuai ISO 17025:2015. Laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan.

Luas lahan Balai Besar POM di Banjarmasin berdasarkan hibah dari Kementerian Kesehatan seluas 1852 m² (54,5 x 33,98) m, terletak di Jalan Brigjend H. Hasan Basri No. 40 Banjarmasin, pengadaan tahun 1982 nomor Sertifikat No.00020. dengan luas lantai bangunan kantor/laboratorium 726 m² (lantai I) dan 650 m² (lantai II) terletak diatas tanah seluas 1852 m² dimana selain fungsi perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0459/KUM/2015 Tanggal 19 November 2015 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Berupa Tanah Dengan Cara Dihilahkan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Balai Besar POM di Banjarmasin mendapatkan hibah tanah seluas 10.000 m² di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan Aneka Tambang. Untuk menunjang kinerja dan meningkatkan pelayanan Balai Besar POM di Banjarmasin saat ini sedang melakukan pembangunan Gedung Laboratorium dan Pelayanan Publik, yang secara bertahap akan di selesaikan di mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024.

1.1.4. Hasil Capaian Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Balai Besar POM di Banjarmasin. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2020-2024 pada tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 1.5. Capaian Indikator Kinerja Utama Balai Besar POM di Banjarmasin
Periode 2015-2017**

No	Indikator	2015			2016			2017		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase obat yang memenuhi syarat	92	98.57	107.14	92.5	98.01	105.96	93	97.46	104.80
2	Persentase obat tradisional yang memenuhi syarat	60.00	80.24	133.73	61	73.81	121.00	62	80.42	129.70
3	Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	89.00	95.7	107.54	90	97.26	108.07	91	94.43	103.77
4	Persentase suplemen makanan yang memenuhi syarat	79.00	98.57	124.77	80	95	118.75	81	100	123.46
5	Persentase makanan yang memenuhi syarat	75.00	84.2	112.24	75.5	95.16	126.03	76	92.08	121.16

Tabel 1.6. Capaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin periode 2015-2017 (SOTK Lama)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	2015			2016			2017		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92%	98.57%	107.14%	92.50%	98.01%	105.96%	93.00%	97.46%	14.80%
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	60%	80.24%	133.73%	61.00%	73.81%	121.00%	62.00%	80.42%	129.70%
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	89%	95.70%	17.54%	90%	97.26%	108.07%	91.00%	94.43%	123.46%
		Persentase Suplemen makanan yang memenuhi syarat	79.00%	98.57%	124.24%	80.00%	95.00%	118.75%	81.00%	100%	123.46%
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	75.00%	84.20%	112.24%	75.50%	95.16%	126.04%	76.00%	92.08%	121.16%
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat	81.00%	81.00%	100%	82.00%	82.10%	100.12%	83.00%	83.23%	100.28%
		Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	9	9	100%	10	10	100%	11	11	100%
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM dan BPOM	B	B	100%	81	71.23%	87.94%	A (81)	A (72,226)	BB (89,21%)

Sebagaimana tabel 1.5 terkait pencapaian indikator kinerja utama dan tabel 1.6 terkait pencapaian sasaran strategis Balai Besar POM di Banjarmasin tahun 2015-2017 tersebut diatas, bila diperhatikan dari segi angka presentase realisasi capaian produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat, maka dapat dikatakan bahwa BBPOM di Banjarmasin telah mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun berdasarkan kriteria capaian indikator, terdapat dua indikator kinerja yang memperoleh kriteria capaian kinerja “Tidak Dapat Disimpulkan”, yaitu indikator Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat dan Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat. Capaian target yang melebihi 125% dikarenakan penetapan baseline target awal hanya berdasarkan capaian 2014 namun tidak dilakukan reviu pada tahun berjalan.

Pengumpulan data Survei Tingkat Kepuasan Pelanggan (IKM) BBPOM di Banjarmasin bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja unit pelayanan secara berkala dan juga sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Tingkat kepuasan masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit yang bersangkutan. Realisasi untuk indikator ini selama tahun 2015 hingga 2017 tercapai target, dengan kriteria penilaian Memuaskan. Pada dasarnya realisasi atas indikator ini menunjukkan hal yang menggembirakan, karena BBPOM di Banjarmasin dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada sebagian besar masyarakat. Capaian ini sejalan dengan penerapan Quality Management System (QMS) yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

Pada tahun 2015 hingga 2017, telah diperoleh persentase pencapaian kinerja sebesar 100% terhadap target indikator kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan sebanyak 11 (sebelas) kabupaten/kota. Adapun kabupaten/kota yang dimaksud adalah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tapin. Keberhasilan pencapaian target ini tentunya tidak terlepas dari keberhasilan advokasi/koordinasi yang dilakukan oleh BBPOM di Banjarmasin kepada pemerintah kabupaten/kota. Hal

yang perlu diperhatikan oleh BBPOM di Banjarmasin adalah senantiasa melakukan advokasi dan koordinasi kepada pemerintah kabupaten/kota agar anggaran yang dialokasikan tersebut dapat diimplementasikan dengan optimal, sehingga berdampak pada meningkatnya persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat.

Nilai SAKIP BBPOM di Banjarmasin pada tahun 2015 hingga 2017 mengalami peningkatan. Hal-hal yang mendukung naiknya nilai SAKIP antara lain:

- Penggunaan aplikasi *e-performance* untuk menginput data kinerja setiap triwulan mempermudah proses monitoring dan evaluasi
- Konsistensi penerapan sistem mutu sesuai ISO 9001:2015 ditandai dengan keberhasilan BBPOM di Banjarmasin memperbarui sertifikat ISO 9001:2008 menjadi sertifikat ISO 9001:2015 melalui audit resertifikasi oleh TUV SUD pada tahun 2017. Keberhasilan mempertahankan akreditasi sistem mutu ISO 17025:2005 untuk lingkup laboratorium.

Tabel 1.7. Capaian Sasaran Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin periode 2018-2019 (SOTK Baru)

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	70.00%	63.50%	90.71%	71.00%	70.64%	99.49%
		Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.50%	98.85%	105.73%	94.00%	92.42%	98.32%
		Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	83.00%	92.61%	115.58%	63.69%	93.69%	148.49%
		Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	92.00%	98.28%	106.83%	80.00%	60.53%	69.50%
		Persentase Suplemen makanan yang memenuhi syarat	82.00%	100.00%	121.95%	87.00%	90.58%	104.11%
		Persentase makanan yang memenuhi syarat	89.60%	83.57%	93.27%	76.60%	74.40%	97.13%
2.	Meningkatnya tingkat kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	60.00%	75.67%	126.12%	61.00%	84.32%	138.23%
		Index kesadaran (awareness index terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	-	-	-	66.00%	64.77%	98.14%
3.	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Index pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	60.00%	55.23%	92.05%	61.00%	69.67%	114.21%
4.	Meningkatnya efektifitas pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase pemenuhan pengujian sesuai standar di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	100.00%	96.19%	96.19%	100.00%	100.00%	100.00%
		Presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	24.00%	31.18%	129.92%	41.80%	13.61%	32.56%
		Presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	50.00%	53.20%	106.40%	53.00%	46.39%	87.53%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	80.00%	83.33%	104.16%	83.00%	74.55%	89.82%
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	36.10%	14.78%	40.94%	90.00%	68.75%	76.39%
5.	Meningkatnya efektivitas penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	50.00%	90.00%	180.00%	90.00%	68.75%	76.39%
6.	Terwujudnya RB Balai Besar POM di Banjarmasin sesuai Roadmap RB BPOM 2015-2019	Indikator kinerja, realisasi dan capaian kinerja, Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin 2018-2019	78.00%	71.87%	92.14%	81.00%	74.14%	91.53%
7	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM dan BPOM	78	71.87	92.14	81	74.14	91.53

Seiring dengan perkembangan organisasi, terdapat perubahan indikator kinerja utama Balai Besar POM di Banjarmasin pada pertengahan tahun 2018. Indikator yang digunakan di tahun 2018-2019 lebih banyak dan levelnya berupa *outcome*. Beberapa capaian kinerja yang membanggakan dengan kriteria sangat baik tahun 2019 antara lain: Realisasi indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu 64.77 (capaian 98.14%) dan indeks realisasi Indeks pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu 69.67 (capaian 114.21 %).

Dari 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja pada tahun 2019, terdapat 3 indikator yang tidak mencapai target sebagai berikut; 2 indikator kriteria “kurang” dan 1 indikator kriteria “sangat kurang”, 3 indikator mencapai kriteria “cukup, 2 indikator mempunyai capaian melebihi 125% dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”, 6 indikator mencapai target dengan kriteria “baik dan 2 indikator mencapai target dengan kriteria “sangat baik”. Kriteria baik dan sangat baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi Kalimantan Selatan tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target tersebut sehingga dapat memperkuat pengawasan Obat dan Makanan antara lain membentuk tim koordinasi dan pengawasan terpadu dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait. Terlebih dalam kondisi pasar bebas, AFTA dan MEA yang sudah berlangsung saat ini dan tidak dapat dibendung lagi masuknya produk-produk impor melalui jalur resmi maupun ilegal, maka dibutuhkan pengawasan yang komprehensif dan lebih kearah hulu yaitu sebelum produk beredar di masyarakat secara intensif. Untuk antisipasi dampak produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta berisiko terhadap kesehatan maka dilakukan KIE bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati memilih dan mengkonsumsi produk obat dan makanan melalui penyuluhan, brosur, *banner*, poster, pemasangan *billboard* dan videotron di tempat-tempat strategis dan iklan layanan di media massa serta upaya mendorong peran aktif masyarakat dalam mencari informasi dan pengetahuan tentang obat dan makanan. Sangat rendahnya capaian presentase

sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan mendorong BBPOM di Banjarmasin melakukan upaya meningkatkan keamanan dan mutu produk obat dan makanan dengan intensifikasi pembinaan, bimbingan dan konsultasi pemenuhan cara produksi yang baik, informasi standar mutu dan penggunaan bahan berbahaya yang dilarang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada produsen sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat.

1.1.4.1. Penghargaan Balai Besar POM di Banjarmasin

Selama periode Renstra 2015-2019, Balai Besar POM di Banjarmasin mendapat beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin di berbagai sektor. Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain:

1. Penghargaan Juara 2 Lomba Desa Pangan Aman Badan POM Tahun 2015.
2. Penghargaan kepada Balai Besar POM di Banjarmasin atas keberhasilan mengungkap dan menindak pelaku tindak pidana di bidang obat tanpa izin edar dan obat kadaluarsa pada Operasi Gabungan Nasional Tahun 2017 di wilayah Banjarmasin.
3. Penghargaan Kepala Balai Besar/Balai POM Teladan diberikan kepada Kepala Balai Besar POM di Banjarmasin dari Badan POM RI tahun 2017.
4. Penghargaan kepada Penyidik PNS Balai Besar POM di Banjarmasin atas prestasi berhasil menyelesaikan perkara tindak pidana sesuai kewenangannya pada tahun 2017 dari Kepolisian Daerah Kalimantan selatan.
5. Penghargaan PPNS Teladan Badan POM yang diberikan kepada pegawai Balai Besar POM di Banjarmasin dari Badan POM RI Tahun 2017.
6. Penghargaan Juara 3 Kebersihan Lingkungan Perkantoran yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017.
7. Penghargaan Stand Terbaik Kategori Instansi Vertikal pada Kalsel Expo Tahun 2017.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai Besar POM di Banjarmasin dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang

akan dihadapi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam rangka melaksanakan *Renstra 2020-2024*. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BPOM perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1. Isu Internal

1.2.1.1. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, BPOM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

Pada tanggal 18 Februari 2020, Gubernur Kalimantan Selatan telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 188.44/0140/KUM/2020 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini merupakan implementasi dan tindak lanjut pemerintah daerah terhadap terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah. Berdasarkan keputusan gubernur tersebut, diharapkan pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Selatan juga turut membentuk tim koordinasi sebagai pelaksana pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan tingkat kabupaten/kota.

1.2.1.2. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin sampai dengan akhir tahun 2019 berjumlah 70 orang, sedangkan di Loka POM di Kab Hulu Sungai Utara berjumlah 13 orang dan di Loka POM di Kab Tanah Bumbu berjumlah 14 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung

pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Selain itu diantara 97 orang pegawai, hanya 4.12 % yang berpendidikan S2, dan masih terdapat 25.77 % pegawai yang berpendidikan non sarjana.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai Besar POM di Banjarmasin harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Balai Besar POM di Banjarmasin perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, BPOM juga harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis serta melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

1.2.1.3. Pengujian Produk Obat dan Makanan yang Diduga Mengandung Babi

Upaya peningkatan kemampuan uji laboratorium untuk parameter uji DNA babi yang menggunakan alat *Polymerase Chain Reaction* (PCR) menjadi isu internal bagi BBPOM di Banjarmasin. Kehalalan produk Obat dan Makanan merupakan isu sensitif di Kalimantan Selatan, dimana mayoritas penduduk Kalimantan Selatan merupakan muslim. Dalam melakukan pengawasan *post-market* produk Obat dan Makanan, BBPOM di Banjarmasin belum dapat melakukan pengujian DNA spesifik babi secara mandiri. BBPOM di Banjarmasin hanya melakukan sampling terhadap produk yang beredar di Kalimantan Selatan dan selanjutnya sampel tersebut dikirimkan ke laboratorium Balai Besar POM rujukan. Pada tahun 2019, terdapat hasil pengawasan *post-market* dimana ditemukan adanya DNA babi dalam produk makanan dan suplemen kesehatan tanpa informasi jelas mengenai kandungan babi pada label produk yang beredar di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, untuk mendukung pengawasan *post-market* yang komprehensif di Kalimantan Selatan, diperlukan sarana dan prasarana pengujian agar BBPOM di Banjarmasin dapat melakukan pengujian DNA spesifik babi secara mandiri dan lebih masif.

1.2.1.4. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup Laboratorium

Penambahan standar ruang lingkup juga menjadi hal utama yang perlu dilakukan. Salah satu permasalahan adalah pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) pengujian Obat di Laboratorium BBPOM di Banjarmasin tahun 2019 masih rendah. Hal ini disebabkan jumlah SRL Obat cukup besar yaitu sebanyak 1143 dengan jenis zat aktif dan metode pengujian yang beragam, kendala ketersediaan reagensia dan peralatan, kompetensi petugas/penguji serta ketersediaan produk yang disampling di peredaran. Dari aspek peralatan, sarana dan prasarana tetap harus memprioritaskan untuk pemenuhan standar minimal laboratorium agar seluruh parameter uji kritis dapat dilakukan pengujiannya. Perencanaan pengadaan bahan baku pembanding dan reagensia dilakukan secara baik dan tepat sehingga ketersediaannya tidak menjadi kendala dalam pengujian sampel. Untuk meningkatkan kemampuan uji laboratorium, perlu dilakukan peningkatan kompetensi petugas. Kegiatan dapat berupa pelatihan, bimbingan teknis, magang, uji kolaborasi dan uji profisiensi baik yang diadakan internal di P3OMN maupun oleh *provider* eksternal.

Dengan peningkatan pemenuhan SRL, penambahan sarana dan prasarana, serta peningkatan kompetensi petugas, diharapkan dapat memperluas cakupan pengawasan Obat dan Makanan yang beredar di pasaran. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat atas peran Balai Besar POM di Banjarmasin dalam hal pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Selatan juga semakin meningkat.

1.2.1.5. Penyelesaian Pembangunan Gedung Laboratorium dan Pelayanan Publik

Mengingat keterbatasan kapasitas gudang kantor dan laboratorium BBPOM di Banjarmasin, sejak tahun 2017, dilaksanakan pembangunan gedung laboratorium dan pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin di kota Banjarbaru dimulai dengan pembuatan *master plan* yang kemudian diikuti dengan pelaksanaan pembangunan. Pembangunan direncanakan dibagi dalam 4 tahap. Hingga akhir tahun 2019, *progress* pembangunan gedung laboratorium dan pelayanan publik sampai dengan tahap 2. Penyelesaian pembangunan gedung laboratorium dan pelayanan publik akan meningkatkan kapasitas pengujian dan pelayanan publik

1.2.1.6. Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi sangat penting dalam mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang prima. Badan POM selalu berkomitmen melaksanakan Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berupaya mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) secara bertahap. Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan tanggungjawab bersama seluruh elemen mulai dari pimpinan hingga seluruh pegawai menuju budaya kerja, birokrasi anti korupsi, berkinerja tinggi dan pelayanan publik berkualitas sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Pada tahun 2020, Balai Besar POM di Banjarmasin berupaya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui pembangunan Zona Integritas (ZI). Upaya yang telah dilakukan dengan melaksanakan internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi dan budaya kerja.

1.2.2. Isu Eksternal

1.2.2.1. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. SKN merupakan amanah dari Pasal 167 Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Salah satu subsistem SKN adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: (i) aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang beredar; (ii) ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial; (iii) perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan penggunaan obat yang rasional; serta (iv) upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Subsistem ini saling terkait dengan subsistem lainnya sehingga pengelolaan kesehatan dapat diselenggarakan dengan berhasil guna dan berdaya guna.

JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju

terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Program JKN diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Implementasi JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk obat, baik dari dalam maupun luar negeri karena industri obat akan berusaha menjadi *supplier* obat untuk program pemerintah tersebut. Besarnya kebutuhan obat JKN memungkinkan terjadinya *overcapacity* pada Industri Farmasi yang dapat mempengaruhi konsistensi mutu obat. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya. Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas tersebut, diasumsikan akan terjadi peningkatan permohonan sertifikasi CPOB (Cara Produksi Obat yang Baik). Dalam hal ini tuntutan terhadap peran BPOM terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan *pre-market* melalui sertifikasi CPOB dan *post-market* melalui Intensifikasi pengawasan obat pasca beredar termasuk Monitoring Efek Samping Obat (MESO) Program JKN membantu proses identifikasi penyakit yang diderita masyarakat terutama untuk orang-orang desa. 2013 dan 2018 diketahui bahwa mayoritas provinsi di Indonesia mengalami peningkatan prevalensi Kanker di tahun 2018 kecuali Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Bengkulu, Jambi, Maluku Utara, dan Maluku. Data tersebut juga memperlihatkan bahwa perempuan lebih banyak mengidap kanker dan kanker lebih banyak terjadi di masyarakat perkotaan. Penderita kanker tertinggi berada di rentang usia 55–64 tahun. Terkait penyakit jantung, diketahui bahwa 75 persen masyarakat Indonesia berisiko terkena gagal jantung.

Beberapa upaya yang dilakukan guna perbaikan berkesinambungan pengelolaan Obat JKN adalah:

- a) Pengadaan sistem kendali inventori obat berbasis web.
- b) Perkembangan sistem e-Katalog: *Multiwinner* dan *Multiyear*.
- c) *e-Purchasing* oleh penyelenggara sistem elektronik farmasi.

1.2.2.2. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*.

Dalam salah satu studinya, *the World Economic Forum* (EF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital maupun biologi. Dengan kata lain, bisa dikatakan pembauran teknologi mampu mengintegrasikan faktor sumber daya manusia, instrumen produksi, serta metode operasional dalam mencapai tujuan. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics, artificial intelligence, internet of things, virtual and augmented reality, additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan *volume* obat, makanan dan kosmetik semakin beragam. Dengan perkembangan teknologi ini berdampak pada tren produk dunia kedepan, diantaranya: 1) meningkatnya produk bioteknologi (*monoclonal antibody*) atau protein terapeutik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll.); 2) pengembangan probiotik sebagai obat penyakit *lifestyle*, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan nanoteknologi; *targeted organ medicine; blood product dan sel punca*; 3) Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut. Melalui penerapan teknologi modern, sektor industri tidak lagi semata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen. Selain membawa dampak positif, revolusi industri 4.0 juga memunculkan berbagai tantangan yang mesti dijawab.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49%) merupakan pengguna aktif media sosial pada bermacam platform. Dengan tingkat pertumbuhan pengguna media sosial mencapai 23% pada tahun 2018, sebanyak 79% pengguna aktif internet di Indonesia menghabiskan waktu menggunakan internet selama 8-9 jam sehari. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce*. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Pengguna internet yang melakukan pembelian dan jasa layanan sebanyak 40%, dan diperkirakan perputaran ekonomi di dunia *e-commerce* mencapai US\$ 593 Juta per tahun untuk produk obat, makanan dan kosmetik.

Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2015 menunjukkan kategori Belanja *online* sudah masuk dalam urutan 10 besar dan berada di posisi ke-4. Pengaduan konsumen terkait belanja *online* meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang bahkan tidak masuk 10 besar. Ini dapat dimaknai dengan 2 (dua) hal, yakni tingginya minat masyarakat pada transaksi *online* dan ketiadaan regulasi khusus yang mengatur *e-commerce* sehingga konsumen berada pada posisi lemah.

Jumlah pembeli *online* diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya yang didorong dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai USD 5.790 pada tahun 2022, penggunaan internet di Indonesia dengan rata-rata waktu 4 jam 48 menit, perkembangan periklanan di Indonesia yang diperkirakan akan menghabiskan USD 2,85 miliar untuk iklan digital.

Dampak *e-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang dijual di situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan *online* Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih

rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya harus ada tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Dari sudut pandang industri manufaktur, kehadiran revolusi industri 4.0 merupakan terobosan dalam peningkatan efisiensi, produktifitas dan keseragaman kualitas produk. Kinerja peralatan produksi akan dikendalikan oleh aplikasi yang memiliki kecerdasan buatan mampu memberikan prediksi tentang kejadian yang akan dihadapi secara *real time*. Sistem tersebut akan mempelajari kondisi pada saat mesin beroperasi dan mampu memberikan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, organisasi harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

1.2.2.3. Perdagangan Bebas

Dampak yang akan ditimbulkan dari perdagangan bebas baik di tingkat regional maupun global adalah semakin membanjirnya produk obat, makanan dan kosmetik impor yang kualitas dan kehalalan produk masih diragukan serta akan semakin banyak beredar produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya. Untuk itu, dalam upaya perlindungan terhadap konsumen maka dibutuhkan peran pengawasan dari BPOM.

1.2.2.4. Daya Saing Produk Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 127 objek wisata alam/budaya, 92 objek wisata sejarah/religi dan 80 objek wisata khusus artifisial yang tersebar di 11 kabupaten dan 2 kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki dua Destinasi Pariwisata Nasional yakni Banjarmasin (Kota Banjarmasin) dan Martapura (Kabupaten Banjar) serta 1 Kawasan Strategis

Pengembangan Pariwisata Nasional yakni Loksado (Kabupaten Hulu Sungai Selatan). Sejumlah destinasi wisata juga menjadi unggulan Provinsi Kalimantan Selatan dan cukup banyak diulas di media social seperti Pasar Terapung Lok Baintan (Kabupaten Banjar), Bukit Langgara (Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Danau Biru Pengaron (Kabupaten Banjar). Potensi wisata religi juga besar sehingga dapat menjadi basis bagi pengembangan pariwisata halal.

Kontribusi sektor pendukung pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan terus naik dari tahun ke tahun, meskipun terbilang masih kecil yaitu di kisaran 0.7 %. Tren kedatangan wisatawan juga terus naik dari 1.01 juta orang pada 2012 menjadi 1.57 juta orang pada tahun 2017. Komposisi wisatawan didominasi oleh wisatawan domestik dengan pangsa sebesar 99%, sedangkan wisatawan mancanegara kurang dari 1%.

Salah satu strategi pengembangan pariwisata Kalimantan Selatan berdasarkan kerangka Pengembangan Atraksi, Pengembangan Amenitas, Peningkatan Aksesibilitas, Pengembangan Promosi, dan Pengembangan SDM yaitu adanya Penguatan Pendukung Pariwisata. Kalimantan Selatan memiliki berbagai macam produk kerajinan dan makanan khas; mulai dari kain sasirangan, lampit rotan, perhiasan intan, ikan saluang, buah kasturi, jeruk sungai matang, kue bingka, amplang, kue lam, dodol kandungan, dendeng itik yang sangat berpotensi menjadi buah tangan bagi para wisatawan. Selain itu, Kalimantan Selatan memiliki tematik khas yaitu pupur/bedak dingin yang telah digunakan mulai dari nenek moyang yang berfungsi sebagai kosmetik.

Untuk mengoptimalisasikan daya tarik pariwisata dan pendayagunaan industri di Kalimantan Selatan, dibutuhkan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang adaptif terhadap inovasi dan penguasaan teknologi, agar mampu meningkatkan daya saing sektor industri. Fasilitasi peningkatan daya saing dapat ditingkatkan dengan melakukan pendampingan tenaga ahli, bantuan perbaikan desain dan kemasan, bantuan mesin dan peralatan, bantuan kemudahan perizinan dari Balai Besar POM di Banjarmasin berupa pembinaan dan pemberian bimbingan teknis bagi pelaku usaha agar mampu memenuhi ketentuan persyaratan dan peningkatan jaminan kemudahan berusaha utamanya produk obat dan makanan.

Adanya banyak dukungan terhadap pelaku usaha di Kalimantan Selatan seperti dari Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), perbankan, kementerian/dinas terkait, CSR

hingga lembaga sosial juga turut memperkuat dukungan Balai Besar POM di Banjarmasin terhadap pelaku usaha bidang Obat dan Makanan di Kalimantan Selatan.

1.2.2.5. UMKM Pangan Olahan

Permasalahan bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan terutama industri kecil dan mikro termasuk Industri Rumah Tangga (IRT) adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan, perilaku dan ketrampilan pelaku usaha UMKM;
- b. Kondisi fasilitas, teknologi, manajemen, akses informasi, pemasaran, modal yang minim sehingga perlu dibantu;
- c. Kesadaran tentang “peningkatan daya saing nasional” perlu ditingkatkan terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia;
- d. Rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan pangan (*higiene sanitasi* buruk, penggunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP tidak sesuai aturan);
- e. Produk tidak terdaftar, tampilan label dan kemasan kurang menarik, akses promosi terbatas.

Sesuai dengan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga telah ditetapkan melarang pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga oleh pemerintah daerah untuk jenis minuman siap minum (*ready to drink*) sehingga menambah jenis pangan olahan yang harus diawasi oleh BBPOM di Banjarmasin termasuk dalam hal pengawasan *pre-market*. Selain itu, maraknya pengolahan pangan olahan yang disimpan beku (*frozen food*) juga menjadi perhatian khusus di Kalimantan Selatan. Tantangan saat ini dan ke depan adalah:

- a. Menyelesaikan permasalahan bagi UMKM pangan olahan sehingga produknya aman dan berdaya saing.
- b. Tingginya jumlah produk pangan olahan yang harus diawasi terutama UMKM pangan maka pengawasan *pre-market* harus lebih efisien dan efektif dalam menerbitkan izin edar melalui terobosan-terobosan terkait registrasi melalui pengembangan informasi teknologi.

- c. Peningkatan pemahaman pelaku UMKM pangan untuk dapat memenuhi persyaratan *safety and quality* yang dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

1.2.2.6. Program Sustainable Development Goals (SDGS)

Konsep Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20, pada 2012. Tujuannya adalah untuk membuat rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal untuk menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Terkait dengan digalangkannya agenda Pembangunan Berkelanjutan yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda yang terkait dengan tugas dan fungsi BPOM, diantaranya:

Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture. Tantangan bagi BPOM ke depan adalah penyusunan kebijakan teknis terkini tentang standar gizi pangan olahan, pengawalan mutu, manfaat, dan keamanan pangan olahan, serta KIE kepada masyarakat.

Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Tantangan bagi BPOM ke depan adalah intensifikasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.

Goal 9. Industry, Innovation, and Infrastructure. BPOM berperan meningkatkan kapasitas pertumbuhan industri Obat dan Makanan termasuk inovasi kaitannya dengan Revolusi Industri 4.0.

Selaras dengan hal tersebut dan juga sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bahwa program prioritas nasional pertahun disusun melalui pendekatan *money follow program* yang mengharuskan setiap K/L memetakan kontribusinya terhadap program prioritas nasional dengan prinsip holistik-tematik, integratif, dan spasial, BPOM memetakan kontribusi sesuai dengan prioritas pembangunan nasional antara lain melalui prioritas nasional: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, program

prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan, dan Gizi Masyarakat dengan kegiatan prioritas:

- a. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, melalui proyek prioritas:
 - i. Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan, dan
 - ii. Penegakan Hukum Pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Percepatan Penurunan *stunting*, melalui proyek prioritas: Pemberian Suplementasi Gizi.
- c. Terlibat dalam penyusunan standar dan melakukan evaluasi terhadap registrasi produk untuk program peningkatan gizi balita (Taburia/serbuk multivitamin untuk Balita).

1.2.2.7. Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, dan Jumlah Penduduk

Di Kalimantan Selatan, Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2014 sebesar 24,50 dan terus menurun hingga tahun 2018 menjadi 23,00 (angka sementara). Sedangkan Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHP) di Kalimantan Selatan cenderung mengalami peningkatan selama periode lima tahun (2014-2018), yaitu dari 70,45 pada tahun 2014 menjadi 70,97 pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya dan dalam kurun waktu tersebut, secara rata-rata umur harapan hidup tumbuh sebesar 0,2 persen pertahun atau naik 0,14 tahun per tahunnya. Ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan kualitas kesehatan di Kalimantan Selatan. Masyarakat semakin menikmati pembangunan di bidang kesehatan.

Selama kurun waktu empat tahun terakhir (2016–2019) jumlah penduduk Kalimantan Selatan selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk Kalimantan Selatan mencapai 4.055.479 jiwa, kemudian terus meningkat menjadi 4.244.096 jiwa pada tahun 2019.

Peningkatan jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan yang didukung oleh menurunnya AKB dan meningkatnya AHP mendorong meningkatnya penggunaan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, dan pangan yang memenuhi persyaratan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk meningkatkan pengawasan post-market dan kesadaran masyarakat.

Jumlah penduduk usia produktif yang terus meningkat harus dapat dimanfaatkan dengan baik, dengan mempersiapkan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk jaminan mutu obat, peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan, pengendalian jumlah penduduk, kebijakan ekonomi yang mendukung fleksibilitas tenaga kerja dan pasar, serta keterbukaan perdagangan dengan peraturan yang cukup fleksibel, namun tidak merugikan sesama pihak.

Tabel 1.8. Jumlah Penduduk Kalimantan Selatan menurut Kabupaten/Kota

<i>Kabupaten</i>	<i>Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa) 2019</i>		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
KALIMANTAN SELATAN	2.153.738	2.090.358	4.244.096
TANAH LAUT	176.319	167.571	343.890
KOTABARU	177.594	164.623	342.217
BANJAR	299.089	288.977	588.066
BARITO KUALA	157.433	156.162	313.595
TAPIN	96.578	94.794	191.372
HULU SUNGAI SELATAN	119.027	118.675	237.702
HULU SUNGAI TENGAH	136.778	135.641	272.419
HULU SUNGAI UTARA	117.192	120.381	237.573
TABALONG	129.330	124.992	254.322
TANAH BUMBU	187.674	172.513	360.187
BALANGAN	66.325	65.103	131.428
KOTA BANJARMASIN	355.412	353.194	708.606
KOTA BANJARBARU	134.987	127.732	262.719

Pengeluaran Masyarakat untuk obat yang dibeli dengan resep tenaga kesehatan (dokter, bidan) rata-rata setiap rumah tangga sebesar 41 ribu perbulan. Sementara pengeluaran obat modern tanpa resep sebesar 7 ribu rupiah per rumah tangga perbulan. Namun pengeluaran untuk obat tradisional/jamu mencapai 12 ribu perbulan per rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih banyak mengeluarkan untuk obat tradisional/jamu. Berdasarkan data susenas menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat

terhadap obat modern yang dibeli tanpa resep cukup besar yaitu sebanyak 45,25 persen rumah tangga atau 46,21 persen penduduk. Sementara penggunaan obat yang dibeli dengan resep dan obat tradisional mengalami penurunan menjadi masing masing sebesar 9,92 persen penduduk dan 10,76 persen penduduk. Beberapa penyakit degeneratif, yakni penyakit yang dimiliki para kaum lanjut usia justru banyak menggunakan obat-obatan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Untuk itu, dengan banyaknya konsumsi obat modern yang dibeli tanpa resep oleh masyarakat maka perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan yang serius dari BPOM.

1.2.2.8. Kerjasama dengan Lintas Sektor di Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam rangka penguatan kerjasama lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan, selama kurun waktu 2015 hingga 2019, Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait telah menyepakati dan menerbitkan *Memorandum of Understanding (MOU) / Perjanjian Kerja Sama (PKS)*, sebagai berikut:

- a) Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pengujian Mikrobiologi dan Logam Berat pada pangan segar asal tumbuhan, Nomor HK. 08.100.06.16.14.82 tahun 2016;
- b) Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu, Nomor HK. 08.99.10.16.2445 tahun 2016;
- c) Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu, Nomor 09.01.994.09.17.2517 tahun 2017;
- d) *Memorandum of Understanding (MOU)* dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu, Nomor HK. 09.01.994.11.17.3240 tahun 2017;
- e) Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu, Nomor HK. 09.01.994.01.18.0158 tahun 2018;
- f) Perjanjian Kerja Sama dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Selatan tentang Pemberdayaan Potensi Gerakan Pramuka Dalam Peningkatan Keamanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Selatan, Nomor HK. 03.03.109.05.19.1560 tahun 2019;

g) *Memorandum of Understanding* (MOU) dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu, Nomor HK.09.01.994.04.19.1003 tahun 2019;

Implementasi dan tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding* (MOU)/Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan lintas sektor tersebut diharapkan dapat dilakukan optimalisasi sehingga tujuan dari MoU dan Perjanjian Kerja Sama ini tercapai dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Selatan.

1.2.3. Isu-Isu Terkait Pengawasan Obat dan Makanan 2020-2024

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Balai Besar POM di Banjarmasin kedepan yaitu:

- 1) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Banjarmasin. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- 2) Kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Cina membuat Cina akan mencari pasar-pasar alternative termasuk Indonesia. Kondisi ini akan berdampak pada membajirnya produk-produk dari Cina di Provinsi Kalimantan selatan termasuk produk, obat, suplemen, kosmetik dan pangan. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan dengan membajirnya produk-produk dari Cina.
- 3) Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, BBPOM di Banjarmasin dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan.

- 4) Adanya perdagangan bebas, membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.
- 5) Adanya jejaring kerja yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal, *Criminal Justice System (CJS)* guna meningkatkan jaminan kualitas dan mutu Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi Balai Besar POM di Banjarmasin terkait jejaring kerjasama ini diantaranya adalah kurang sinerginya program pengawasan obat dan makanan dengan lintas sektor terkait dimana anggaran yang dialokasikan lintas sektor untuk pengawasan obat dan makanan masih relatif kecil.
- 6) Berlakunya program *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
 - a. Goal 2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin ke depan KIE kepada masyarakat.
 - b. Goal 3. *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages*. Salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk didalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.
- 7) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.
- 8) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes.
- 10) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan

terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

- 11) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025.
- 12) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.
- 13) Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling.
- 14) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.
- 15) Masih banyaknya penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional, sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.
- 16) Munculnya banyak penyakit mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat-obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh.
- 17) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM.
- 18) Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*street foods*).
- 19) Jumlah penduduk, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat,


peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk melakukan pengawasan *post-market*.

- 20) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan *leaflet*.
- 21) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi di bidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *business as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
- 22) Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Banjarmasin untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

1.2.4. Hasil Analisa SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi BPOM digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada BPOM. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum sebagai berikut:



Gambar 1.3. Analisa Lingkungan Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut diatas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, BPOM perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2020-2024.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan BPOM, karena dari sisi faktor internal, BPOM memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan yang komprehensif (*full spectrum*) berbasis risiko dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT;
- 2) Peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi, informasi, komunikasi, riset dan kajian, pengujian, serta penguatan database pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;
- 4) Optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
- 5) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan;
- 6) Penguatan *networking*/kerja sama dengan lembaga-lembaga daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;
- 7) Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi;
- 8) Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN.

Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.





BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS, DAN BUDAYA ORGANISASI

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi kedepan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1. Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar, dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Balai Besar POM di Banjarmasin telah menetapkan **Visi Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024** mengikuti Visi Badan POM 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga Risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin / dapat ditoleransi / tidak membahayakan saat Digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman Dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) Dan efektifitas Obat dan Makanan sesuai dengan Kegunannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi Balai Besar POM di Banjarmasin disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019-2024 yaitu ***Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.***

2.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan diatas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai koordinator

pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practice*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, telah ditetapkan Misi BBPOM di Banjarmasin sebagai berikut:

- a. ***Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Balai Besar POM di Banjarmasin kedepan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan berbagai upaya yang bertujuan

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dari terhindar produk Obat dan Makanan yang membahayakan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Balai Besar POM di Banjarmasin tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain diantaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran dalam pengawawan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang ebih efektif.



Gambar 2.2 Pentahelix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>

- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Strategi untuk Makanan dan Minuman 4.0 diantaranya: Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring semakin meningkatnya permintaan konsumen.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan

minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, yang mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23% dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Demikian hanya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga Balai Besar POM di Banjarmasin berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu Obat dan Makanan berupa pembinaan/pendampingan.

c. *Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga*

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke-9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Pengawasan Obat dan Makanan melalui beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

i. *Registrasi Obat dan Makanan*

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat / manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi.

Dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Balai Besar POM di Banjarmasin dalam hal ini melakukan fungsi audit ke sarana produksi untuk memastikan bahwa sarana produksi tersebut sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan rekomendasi sebagai persyaratan registrasi ke BPOM.

ii. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan proses pengawasan yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kedaluwarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

iii. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/ manfaat dan Mutu Obat dan Makanan.

iv. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan

sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

d. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu Pengelolaan pemerintah pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap ini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Balai Besar POM di Banjarmasin juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan Balai Besar POM di Banjarmasin, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara , dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2020-2024 selaku UPT Badan POM yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif dan meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu serta terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
4. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Tujuan tersebut mengacu pada tujuan Badan POM dalam rencana strategis Badan POM tahun 2020-2024. Tercapainya tujuan Balai Besar POM di Banjarmasin, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara , dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2020-2024 diukur dengan indikator kinerja tujuan yang juga merupakan

indikator kinerja sasaran strategis, sehingga target indikator kinerja sasaran strategis dijadikan target indikator kinerja tujuan.

Oleh karena itu, kriteria keberhasilan pencapaian tujuan dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Jika dalam satu tujuan terdapat lebih dari satu indikator kinerja tujuan, yang dihitung sebagai keberhasilan tujuan adalah rata-rata dari keseluruhan capaian indikator tujuan pada tujuan tersebut.



Peta indikator tujuan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Pemetaan Tujuan dan Indikator Tujuan BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2020-2024


No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan			
		BBPOM di Banjarmasin		Loka POM di Kab. HSU dan Loka POM di Kab. Tanbu	
1.	Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif dan meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu serta terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat	1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		1.2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		1.3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		1.4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		1.5	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	1.5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		1.6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan			
		BBPOM di Banjarmasin		Loka POM di Kab. HSU dan Loka POM di Kab. Tanbu	
		1.7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1.7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		1.8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	1.8	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
		1.9	Persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	1.9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		1.10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1.10	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
		1.11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	1.11	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		1.12	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	1.12	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		1.13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan			
		BBPOM di Banjarmasin		Loka POM di Kab. HSU dan Loka POM di Kab. Tanbu	
		1.14	Indeks Pelayanan Publik		
		1.15	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan		
		1.16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman		
		1.17	Jumlah desa pangan aman		
		1.18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya		
		1.19	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
		1.20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
2.	Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.	2.1	Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	2.1	Indeks profesionalitas ASN di masing-masing Loka POM di Kab Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab Tanah Bumbu
3.	Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	3.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	3.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan			
		BBPOM di Banjarmasin		Loka POM di Kab. HSU dan Loka POM di Kab. Tanbu	
4.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	4.1	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin	4.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup masing-masing Loka POM di Kab Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kab Tanah Bumbu
		4.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin	4.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
		4.3	Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin	4.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
		4.4	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	4.4	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
		4.5	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal		


No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan			
		BBPOM di Banjarmasin		Loka POM di Kab. HSU dan Loka POM di Kab. Tanbu	
		4.6	Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin		
		4.7	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin		



2.5 Sasaran Strategis

2.5.1 Sasaran Strategis Balai Besar POM di Banjarmasin

Sasaran Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Banjarmasin dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarmasin. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin akan dapat mencapai Sasaran Strategis sebagaimana pada peta Strategis level II Balai Besar POM di Banjarmasin berikut:



Gambar 2.3 Peta Strategis Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Level II Balai Besar POM di Banjarmasin

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
<i>Stakeholder</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	IKSK 1.1	Persentase obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1.2	Persentase makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	SK2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	IKSK 2	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin
	SK3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	IKSK 3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IKSK 3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
			IKSK 3.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
<i>Internal Process</i>	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	IKSK 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 4.4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.6	Indeks Pelayanan Publik

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		
	SK5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	IKSK 5.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
			IKSK 5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IKSK 5.3	Jumlah desa pangan aman
			IKSS 5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
	SK6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	IKSK 6.1	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	IKSK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning & Growth</i>	SK8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal	IKSK 8.1	Indeks RB Balai Besar POM di Banjarmasin
			IKSK 8.2	Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin
	SK9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	IKSK 9.1	Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin
	SK10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSK 10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal
	SK11	Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara akuntabel	IKSK 11.1	Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin
			IKSK 11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Banjarmasin tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, audit (*pre-market evaluation*) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor ijin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. **Kedua**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara konsisten, dan terstandar. **Ketiga**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Keempat**, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi

awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka pelanggaran terhadap Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

- 1) **Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 92,3% di tahun 2024.**
- 2) **Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 86% di tahun 2024.**
- 3) **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 95% di tahun 2024.**
- 4) **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 89% di tahun 2024.**

Indikator ini sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu: “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

b. Sasaran Strategis ke-2: Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku

usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha di asumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM di Banjarmasin melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target sebesar 81 di akhir tahun 2024.

c. Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan

dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- 1) **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, dengan target sebesar 92 di akhir tahun 2024.**
- 2) **Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target 83 di akhir tahun 2024.**
- 3) **Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 92 di akhir tahun 2024.**

2. Internal Process Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategis yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional

untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin akan meningkatkan efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat. Karena pengawasan lintas sektor, BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 95% di tahun 2024.**
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 75% di tahun 2024.**
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 90% di tahun 2024.**
- 4) Persentase produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 24% di tahun 2024.**
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 65% di tahun 2024.**
- 6) Indeks Pelayanan Publik, dengan target sebesar 4,51 di tahun 2024.**

b. Sasaran Strategis ke-5 : Meningkatnya efektifitas komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin melalui kegiatan

pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- 1) **Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 90,64% di tahun 2024.**
- 2) **Jumlah sekolah dengan Pangan jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman, dengan target sebesar 22 di akhir tahun 2024.**
- 3) **Jumlah desa pangan aman, target sebesar 32 di akhir tahun 2024.**
- 4) **Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 2 di akhir tahun 2024**

c. Sasaran Strategis ke-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Balai Besar POM di Banjarmasin

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Banjarmasin mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Banjarmasin, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 92% di tahun 2024.**
- 2) **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 92% di tahun 2024.**

d. Sasaran Strategis ke-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi

ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Banjarmasin menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Banjarmasin melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 90 di tahun 2024.**

3. **Learning and Growth Perspective:**

a. **Sasaran Strategis ke-8: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi andasan untuk memantapkan prinsip-

prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintah. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM) pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RG, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan kekuatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk menguatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utamanya (IKU) adalah:

- 1) **Nilai Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 95 pada akhir 2024.**
- 2) **Nilai AKIP Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 92 pada akhir 2024.**

b. Sasaran Strategis ke-9: Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan ini dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target 85 % di tahun 2024.**

c. Sasaran Strategis ke-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data, dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan databasenya belum diupdate secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan

sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:


- 1) **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 80% di tahun 2024.**
- 2) **Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal, dengan target sebesar 3 di tahun 2024.**

d. Sasaran Strategis ke -11: Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel

Dalam ingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- i. **Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target sebesar 97 di tahun 2024.**
- ii. **Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Banjarmasin, dengan target sebesar 95 di tahun 2024.**


Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan diatas adalah sebagai berikut:



Gambar 2.4 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin periode 2020-2024

2.5.2 Sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Sasaran Strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki.



Gambar 2.5 Peta Strategis BSC Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu akan dapat mencapai sasaran Strategis Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu berikut:

Tabel 2.3. Sasaran Strategis dan Indikator Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
<i>Stakeholder</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<i>Internal Process</i>	SK2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	IKSK 2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 2.4	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
	SK3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	IKSK 3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	IKSK 4.1	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SK5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	IKSK 5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning & Growth</i>	SK6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang optimal	IKSK 6.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup masing-masing Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
			IKSK 6.2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu
			IKSK 6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu
	SK7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang berkinerja optimal	IKSK 7.1	Indeks profesionalitas ASN di masing-masing Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	SK8	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Selatan secara akuntabel	IKSK 8.1	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

1. **Stakeholder Perspective:**

- a. **Sasaran Strategis ke-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu**

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, audit (*pre-market evaluation*) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor izin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. **Kedua**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara konsisten, dan terstandar. **Ketiga**, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan resiko kemudian di uji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. **Keempat**, penegakan hukum dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran,

dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka pelanggaran terhadap Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

- 1) **Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 92,3% di tahun 2024.**
- 2) **Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 86% di tahun 2024.**
- 3) **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 95% di tahun 2024.**
- 4) **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 89% di tahun 2024.**

Indikator ini sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu: “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

2. Internal Process Perspective:

- a. **Sasaran Strategis ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman,

berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, maka perlu disusun suatu strategis yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat. Karena pengawasan lintas sektor, BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 95% di tahun 2024.**
- 2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 75% di tahun 2024.**
- 3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 90% di tahun 2024.**
- 4) Persentase produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 24% di tahun 2024.**
- 5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 65% di tahun 2024.**

b. Sasaran Strategis ke-3: Meningkatnya efektifitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): **Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 85% di tahun 2024.**

c. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standarisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- 1) **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan di uji sesuai standar, dengan target sebesar 92% di tahun 2024.**
- 2) **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 92% di tahun 2024.**

d. Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu: **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 90 di tahun 2024.**

3. Learning and Growth Perspective:

a. Sasaran Strategis ke-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang optimal

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi andasan untuk memantapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan

pemerintah. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM) pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RG, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan kekuatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk menguatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utamanya (IKU) adalah:

- 1) **Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup masing-masing Loka POM di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan target 92 pada akhir 2024.**
- 2) **Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, dengan target 100 pada akhir 2024.**
- 3) **Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu, dengan target 100 pada akhir 2024.**

b. Sasaran Strategis ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan ini dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: **Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan target 85 di tahun 2024.**

c. Sasaran Strategis ke -8: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah **Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara maupun Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, dengan target sebesar 95 di tahun 2024.**



BAB III


ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Untuk mendukung tujuan pembangunan subbidang Kesehatan dan Gizi masyarakat serta untuk mencapai tujuan sasaran strategis BPOM periode 2020-2040 dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.


Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan pemahaman kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *pre-market* dan *post-market* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 3.1 Arah Kebijakan BPOM 2020-2024

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:



Gambar 3.2 Strategi BPOM 2020-2024

- 1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.**

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat. Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu: (b) Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial. (c) Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan. (d) Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penguatan pengelolaan SDM, sarana prasarana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Strategi ini penting karena adanya tuntutan organisasi yang terus meningkat, mengharuskan BPOM mampu mengelola sumber daya dengan optimal. Strategi ini mencakup beberapa hal, yaitu: (a) Manajemen SDM yang harus terus dibenahi utamanya dalam hal pengembangan kompetensi dan peningkatan kinerja pegawai. (b) Pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja yang optimal. Salah satu infrastruktur yang penting adalah laboratorium pengujian yang akan mendukung kualitas pengujian obat dan makanan.

(c) Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh BPOM, hal ini mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, BPOM harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Peningkatan kapasitas kelembagaan BPOM juga terus didorong agar dapat mengoptimalkan pengawasan Obat dan Makanan.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing

Strategi ini merupakan strategi yang bertujuan untuk terus mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran untuk memproduksi/mendistribusikan Obat dan Makanan sesuai ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal penting yaitu: (a) Pembinaan kepada pelaku usaha untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mewujudkan jaminan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Pelaku usaha mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini karena pelaku usaha bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan produksi dan distribusi Obat dan Makanan untuk menjamin Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. (b) Mendorong peningkatan industri obat dan makanan dalam negeri, utamanya UMKM obat dan Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, UMKM Obat dan Makanan yang merupakan sektor usaha dengan produktivitas yang relatif tinggi mempunyai risiko yang cukup besar sehingga perlu upaya-upaya preventif yaitu dengan melakukan pembinaan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM. (c) BPOM mendorong pelaku usaha dalam hal riset dan inovasi produk agar dapat meningkatkan daya saing produknya

4. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *pre-market* (produk sebelum beredar) dan *post-market* (produk pasca diberikan

NIE). Proses komprehensif secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut: a. Standardisasi Obat dan Makanan, termasuk penyusunan regulasi sebagai upaya preventif pengawasan dan mendorong penciptaan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat. b. Registrasi Obat dan Makanan; c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; d. Pengujian Secara Laboratorium; e. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan). Pengawasan obat dan makanan oleh unit pusat yang memiliki fungsi regulator dan steering, dan dilaksanakan oleh UPT (Balai dan Loka), untuk itu perlu selalu dilakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan di setiap wilayah. Hal ini ditujukan agar BPOM dapat memperluas cakupan dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi ini merupakan upaya BPOM dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan Obat dan Makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di pusat maupun daerah. Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup beberapa upaya antara lain: (a) Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan antara pusat dan daerah mulai dari sinkronisasi perencanaan kinerja, pelaksanaan monitoring, dan advokasi pengawasan secara terpadu. (b) Meningkatkan dan memanfaatkan networking yang kuat dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional dalam pengawasan Obat dan Makanan serta bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan. (c) Tindaklanjut proaktif terhadap kerjasama yang telah disepakati.

6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.

Penindakan terhadap kejahatan dan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada

bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Strategi ini mencakup beberapa hal yaitu: (a) Cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan, dengan peningkatan kualitas kajian strategis dan taktis terkait potensi kejahatan, peta rawan kasus/kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebagai input proses penindakan kejahatan Obat dan Makanan. (b) Intelijen di bidang Obat dan Makanan untuk menghasilkan profil kejahatan Obat dan Makanan yang akurat/berkualitas. (c) Peningkatan kualitas penyidikan Obat dan Makanan bersama lintas sektor. Melalui strategi ini diharapkan penindakan yang dilakukan BPOM dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, BPOM harus menjalin kerjasama dengan instansi penegak hukum.

7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk juga yang terkait dengan obat dan makanan. Perdagangan online yang semakin meningkat menuntut BPOM harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada: (a) Peningkatan kualitas *government process* salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan baik terkait dengan pelayanan publik maupun pengawasan itu sendiri. (b) Dukungan analisis/kajian kebijakan yang tepat dan mampu menangkap perubahan lingkungan strategis untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dibuat oleh BPOM memiliki kualitas yang baik. (c) Pengujian yang andal diharapkan BPOM akan mampu mengawal keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Pengujian juga merupakan dasar ilmiah dalam pengambilan keputusan utamanya dalam hal pengawasan (pengawasan yang memerlukan dukungan pengujian untuk memberikan tindak

lanjut/sanksi pada produk/sarana yang tidak mematuhi peraturan/standar). (d) Kebijakan pengawasan Obat dan makanan, salah satunya terkait dengan Perencanaan pembangunan di bidang pengawasan obat dan makanan dapat disusun dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan dan kualitas data yang memadai. Sampai saat ini, BPOM masih memiliki kendala dalam hal *database* pengawasan Obat dan Makanan yang belum lengkap, belum terintegrasi, dan belum *up to date* sehingga perlu strategi yang fokus pada penyelesaian masalah ini.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM, hal ini sebagai berikut: (a) Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses BPOM secara keseluruhan (*continuous improvement*). (b) Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik. (c) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Agar pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:



Gambar 3.3 Road Map Strategi BPOM 2020-2024

Sumber: Hasil Analisis, 2019

- Tahun 2020:

Peningkatan integrasi pengawasan *pre-market* dan *post-market* termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan *people, process, infrastructure*), serta pembenahan *database* pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

- Tahun 2021:

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengujian Obat dan Makanan serta peningkatan sarana dan prasarana yang memadai.

- Tahun 2022:

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga di daerah serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan serta peningkatan pengawasan berbasis digital.

- Tahun 2023:

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekankan riset dan inovasi.

- Tahun 2024:

Percepatan pengawasan Obat dan Makanan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Banjarmasin menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, *sampling* dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

Program Dukungan Manajemen

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan *database* pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi serta pengawasan intern dan akuntabilitas kinerja organisasi.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Banjarmasin

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan POM periode 2020-2024 serta pencapaian tujuan dan sasaran startegis Balai Besap POM di Banjarmasin, dilakukan upaya secara fokus dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Arah kebijakan Balai Besar POM di Banjarmasin yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan kualitas dan kompetensi sdm internal,
- 2) Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan *SDM stakeholder* dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan obat dan makanan,
- 3) Peningkatan pelayanan publik dan pemberian KIE terkait keamanan obat dan makanan kepada masyarakat,
- 4) Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja pengawasan obat dan makanan,
- 5) Pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka pemenuhan *Good Manufacture Practice* dan *Good Distribution Practice* untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha,
- 6) Pendampingan UMKM pangan olahan dalam rangka memperoleh nomor izin edar,
- 7) Peningkatan efektivitas pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan,
- 8) Peningkatan presentase obat dan makanan yang memenuhi syarat,
- 9) Peningkatan kerjasama/koordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan,
- 10) Rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan,
- 11) Perkuatan penindakan pelanggaran di bidang obat dan makanan melalui kerjasama dalam kerangka *Criminal Justice System (CJS)*,
- 12) Peningkatan indeks RB dan tercapainya predikat wilayah bebas korupsi di Balai Besar POM di Banjarmasin.

Tabel 3.1. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan dan Strategi Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan	1. Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	1. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM internal	1. Penguatan pengelolaan kompetensi SDM dan analisa kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai 2. Peningkatan sistem pengawasan dan manajemen kinerja pegawai
1. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.	Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif dan meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu serta terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan	1. Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin 2. Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	1. Penguatan KIE terkait keamanan obat dan makanan kepada masyarakat 2. Pembinaan kepada pelaku usaha dalam rangka pemenuhan <i>good manufacture practice</i> dan <i>good distribution practice</i> untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas	1. Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial. 2. Fungsionalisasi tokoh/ organisasi masyarakat dalam kegiatan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
	serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.		pelaku usaha 3. Pendampingan UMKM pangan olahan dalam rangka memperoleh nomor izin edar	an KIE dan pemberdayaan masyarakat. 3. Intensifikasi pembinaan pelaku usaha 4. Intensifikasi pendampingan dan fasilitas UMKM
5. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif dan meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu serta terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kualitas Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin 3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan SDM <i>stakeholder</i> dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan obat dan makanan 2. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja pengawasan obat dan makanan 3. Peningkatan efektivitas pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan 4. Peningkatan presentase obat dan makanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM <i>stakeholder</i> dari pemerintah daerah terkait 2. Pemberdayaan masyarakat/komunitas di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan 3. Penyelesaian pembangunan gedung dan laboratorium 4. Peningkatan ketersediaan serta optimalisasi penggunaan alat laboratorium dan sarana prasarana lainnya 5. Peningkatan kompetensi SDM pengujian 6. Penguatan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
		<p>produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin</p>	<p>yang memenuhi syarat</p> <p>5. Peningkatan kerjasama/koordinasi dengan <i>stakeholder</i> dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan</p> <p>6. Rekomendasi dan tindak lanjut hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p>	<p>pengawasan <i>pre-market</i> dan <i>post-market</i> secara komprehensif dan berbasis risiko</p> <p>7. Optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Balai Besar dan Loka POM di Kalimantan Selatan</p> <p>8. Intensifikasi advokasi kepada <i>stakeholder</i></p> <p>9. Optimalisasi implementasi tindak lanjut Inpres No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440-05/9989/SJ tanggal 27 September 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
				<p>Makanan di Daerah</p> <p>10. Peningkatan koordinasi antara Balai Besar POM di Banjarmasin dan Pemerintah Daerah dalam rangka tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan</p>
	<p>Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan</p>	<p>1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin</p>	<p>1. Perkuatan penindakan pelanggaran di bidang obat dan makanan melalui kerjasama dalam kerangka <i>Criminal justice system</i></p>	<p>1. Peningkatan koordinasi antara Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, Kepolisian baik di Tingkat Kepolisian Daerah maupun Kepolisian tingkat Resort dan Sektor, serta dengan Pengadilan Negeri dalam lingkup Sistem Peradilan Pidana atau</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	KEBIJAKAN	STRATEGI
				Criminal Justice System (CJS).
6. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai Besar POM di Banjarmasin yang optimal 2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan 3. Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara akuntabel 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pelayanan publik dalam rangka tercapainya predikat wilayah bebas korupsi di Balai Besar POM di Banjarmasin 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan dan penerapan inovasi pelayanan publik 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik, serta 3. Peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi 4. Penguatan pengelolaan dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik

Berikut penjelasan dari masing-masing arah kebijakan Balai Besar POM di Banjarmasin:

1. Peningkatan Kualitas dan Kompetensi SDM Internal

Strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BBPOM di Banjarmasin sendiri karena kunci keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM. Strategi ini merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dukungan teknis pengawasan yang berfokus pada: (a) Penguatan pengelolaan kompetensi SDM dan analisa kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai, (b) Peningkatan sistem pengawasan dan manajemen kinerja pegawai

2. Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan SDM *stakeholder* dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Presiden mengamanahkan wewenang Badan POM dalam melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Strategi ini mencakup kegiatan strategis, yaitu: (a) Peningkatan kapasitas SDM *stakeholder* dari pemerintah daerah terkait (b) Pemberdayaan masyarakat/komunitas utamanya di daerah dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Salah satu bentuk dari pemberian bimbingan teknis adalah peningkatan kapasitas SDM dari stakeholder dalam bentuk bimbingan teknis. Adanya keterbatasan SDM di BBPOM di Banjarmasin semakin menuntut peran serta dari stakeholder, utamanya dalam melakukan pengawasan terkait Obat dan Makanan. Adanya pemberdayaan stakeholder, dapat mendukung peningkatan efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Selatan. Adapun pemberdayaan SDM dari lintas sektor yang dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin, antara lain seperti bimbingan teknis petugas pengawas sarana pelayanan kefarmasian, bimbingan teknis kepada petugas pengawas pasar, bimbingan teknis kepada kader keamanan pangan, bimbingan teknis kepada fasilitator keamanan pangan di sekolah.

3. Peningkatan Pemberian KIE terkait Keamanan Obat dan Makanan kepada Masyarakat

Strategi ini mencakup kegiatan strategis yang merupakan upaya preventif, yaitu: (a) Komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat sebagai konsumen Obat dan Makanan melalui berbagai saluran informasi baik langsung, media cetak, media elektronik, dan media sosial. (b) Fungsionalisasi tokoh masyarakat dalam kegiatan KIE dan pemberdayaan masyarakat.

Seluruh bentuk pelayanan publik mulai dari Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), pengujian sampel pihak ketiga, layanan permohonan audit sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan harus ditingkatkan, baik dari segi kecepatan pelayanan, ketepatan waktu, ketepatan pelayanan, *attitude* pemberi layanan hingga sarana prasarana yang digunakan.

Penguatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Obat dan Makanan kepada masyarakat juga harus dilakukan. Adanya era keterbukaan informasi yang sangat masif dan sangat bebas menyebabkan banyaknya berita hoaks dan pemberitaan yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat. Informasi tersebut semestinya tersampaikan oleh pihak yang berwenang, untuk Obat dan Makanan tentunya oleh Badan POM sehingga informasi yang disampaikan ke masyarakat merupakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menghadapi hal tersebut BBPOM di Banjarmasin akan lebih intensif dalam pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Obat dan makanan. Salah satunya adalah memanfaatkan TI berbasis internet untuk menyebarkan informasi obat dan makanan.

4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi standar secara memadai mutlak diperlukan agar BBPOM di Banjarmasin dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Ketersediaan sarana prasarana, terutama peralatan Laboratorium masih belum menggembirakan karena tingkat ketersediaannya pada tahun 2017 baru mencapai 74,1%. Dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.04.18.2167 Tahun 2018 Tentang Standar Minimum Peralatan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, capaian terhadap Standar Minimum Peralatan Laboratorium turun menjadi 55,7%, sehingga perlu dibuat roadmap prioritas pengadaan peralatan laboratorium untuk pemenuhannya mengingat anggaran yang diberikan tidak sekaligus, melainkan bertahap.

Sekaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, harus dilakukan upaya perkuatan infrastruktur BBPOM di Banjarmasin beserta 2 Loka POM yang baru. Ketersediaan alat laboratorium terus diadakan setiap tahunnya namun demikian belum mencapai kondisi ideal dan masih memerlukan penambahan beberapa alat laboratorium utama seperti HPLC, FTIR, LC-MSMS dan alat untuk uji DNA babi. Akan tetapi mengingat keterbatasan ruang laboratorium maka pengadaan alat laboratorium dilakukan dengan skala prioritas. Kendala terhadap permasalahan keterbatasan ruangan laboratorium akan segera teratasi dengan telah mulai dilaksanakannya pembangunan gedung laboratorium kimia yang baru pada tahun 2018, diatas tanah hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berlokasi di komplek Kantor Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Strategi ini mencakup: (a) Penyelesaian pembangunan gedung dan laboratorium, (b) Peningkatan ketersediaan serta optimalisasi penggunaan alat laboratorium dan sarana prasarana lainnya

5. Pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam rangka Pemenuhan *Good Manufacture Practice* dan *Good Distribution Practice* untuk mendorong Daya Saing dan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha

Strategi yang dapat dilakukan adalah Intensifikasi pembinaan pelaku usaha. Peningkatan layanan publik terkait perizinan dan sertifikasi dapat dilakukan dengan adanya pembinaan kepada pelaku usaha baik selama proses layanan maupun sebelum proses layanan publik itu sendiri. Balai Besar POM di Banjarmasin melakukan pelayanan prima berupa pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pemenuhan *Good Manufacture Practice* dan *Good Distribution Practice*, baik selama persiapan maupun selama proses perizinan dan sertifikasi. Selain berdampak pada proses layanan publik terkait perizinan dan sertifikasi, pendekatan dalam bentuk pembinaan yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan, kepatuhan dan peningkatan peran serta pelaku usaha dalam menerapkan *Good Manufacture Practice* dan

Good Distribution Practice yang dapat menjamin mutu dan keamanan produk.

6. Pendampingan UMKM Pangan Olahan dalam rangka Memperoleh Nomor Izin Edar

Strategi yang dapat dilakukan adalah intensifikasi pendampingan dan fasilitasi UMKM. Pendekatan berupa Pendampingan UMKM Pangan Olahan di Kalimantan Selatan perlu dilakukan karena pelaku usaha UMKM pangan olahan di Kalimantan Selatan adalah aset daerah dan merupakan kekuatan ekonomi rakyat yang perlu dibina agar mampu memproduksi pangan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan.

Implementasi Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT) menjadi tantangan tersendiri bagi UPT Badan POM dalam melakukan pengawasan *pre-market* maupun *post-market*. Dalam peraturan tersebut, beberapa jenis pangan yang dapat didaftarkan sebagai PIRT sudah tidak dapat didaftarkan sebagai PIRT lagi. Hal ini memberikan dampak pada banyaknya produk PIRT di Kalimantan Selatan yang mendaftarkan produknya sebagai produk MD.

Di sisi lain sarana dan prasarana produksi yang dimiliki pelaku usaha tersebut belum memadai untuk menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu. Kondisi tersebut diatas merupakan tantangan tersendiri dan memerlukan strategi pendekatan yang tepat agar pelaku dapat memproduksi pangan dengan tetap menerapkan dan memenuhi Cara Produksi Makanan yang Baik (CPMB).

7. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan

Strategi mencakup: (a) Penguatan pengawasan *pre-market* dan *post-market* secara komprehensif dan berbasis risiko serta (b) Optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Balai Besar dan Loka POM di Kalimantan Selatan

Pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan harus dilakukan secara komprehensif mulai dari *pre-market* (sebelum produk beredar) dan *post-market* (setelah produk mendapatkan NIE). Peningkatan efektivitas pengawasan dilakukan dengan meningkatkan kualitas pengawasan dan memperluas cakupan pengawasan.

Untuk meningkatkan kualitas, dilakukan pengawasan berbasis risiko terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Selatan yang didasarkan pada data dan/atau *track record* sarana.

Peningkatan efektivitas pengawasan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan juga dilakukan dengan memperluas cakupan pengawasan. Dengan adanya Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan dapat memperluas cakupan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Selatan.

8. Peningkatan Presentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat

Pengawasan terhadap produk Obat dan Makanan tidak dapat dilakukan hanya terhadap produk akhir yang beredar di masyarakat, namun pengawasan harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik, mulai dari audit dalam rangka evaluasi *pre-market*, pengawasan *post-market*, pengujian laboratorium, hingga penegakan hukum.

Meningkatnya persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dapat dicapai dengan strategi peningkatan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan yang dilakukan berdasarkan analisa risiko dan didukung dengan perkuatan kemitraan dengan pemangku kepentingan untuk mendorong penerbitan tindak lanjut hasil pengawasan. Selain itu juga diperlukan peningkatan efektivitas komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan penyebaran informasi yang diperlukan oleh masyarakat mengenai isu spesifik Obat dan Makanan yang terjadi di Kalimantan Selatan serta penyebaran informasi terkini terkait keamanan Obat dan Makanan. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha juga diperlukan, sehingga upaya ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan dan

kemampuan para pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau mendistribusikan produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Peningkatan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian laboratorium juga menjadi hal penting dalam upaya peningkatan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana laboratorium dan SDM yang kompeten.

Sebagai upaya terakhir pengawasan Obat dan Makanan, kegiatan penindakan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang efektif memiliki peran yang penting. Upaya penegakan hukum dalam rangka dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan adanya penurunan peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak aman dan tidak bermutu (tidak memenuhi syarat) serta produk yang ilegal.

Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif dan sistemik ini, produk Obat dan Makanan yang beredar di Kalimantan Selatan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

9. Peningkatan Kerjasama/Koordinasi dengan *Stakeholder* dalam rangka Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan

Kapasitas BBPOM di Banjarmasin, Loka POM Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM Kabupaten Tanah Bumbu sebagai lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efisien dan efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Strategi yang dilakukan Balai Besar POM di Banjarmasin yaitu (a) Intensifikasi advokasi kepada *stakeholder* , (b) Optimalisasi implementasi tindak lanjut Inpres No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440-

05/9989/SJ tanggal 27 September 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah

Sejalan dengan Inpres No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan sebagai tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440-05/9989/SJ tanggal 27 September 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, Balai Besar POM di Banjarmasin didorong untuk memfasilitasi sistem pengawasan Obat dan Makanan secara komprehensif dan efektif dengan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota.

Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kalimantan Selatan akan mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan termasuk pengawasan terhadap peredaran Bahan Berbahaya yang sering disalahgunakan dalam produk pangan, hingga penerbitan sanksi sebagai tindak lanjut terhadap hasil pengawasan, sehingga akan meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan untuk memastikan produk Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu.

10. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Pengawasan terhadap sarana Obat dan Makanan bertujuan untuk memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu. Pengawasan terhadap sarana Obat dan Makanan akan efektif jika dilakukan secara komprehensif dan hasil pengawasan telah ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin, diperlukan sinergisme antara Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam bentuk peningkatan koordinasi sebagaimana yang telah diinstruksikan oleh Presiden dalam Inpres No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Peningkatan koordinasi antara Balai Besar POM di Banjarmasin

dan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota diperlukan untuk mendorong penerbitan tindak lanjut hasil pengawasan sebagai upaya pembinaan sekaligus memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

11. Perkuatan Penindakan Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan melalui Kerjasama dalam Kerangka *Criminal Justice System* (CJS)

Besarnya harapan masyarakat Kalimantan Selatan terhadap kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat semakin meningkat. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan di bidang Obat dan Makanan memegang peranan penting dalam upaya Balai Besar POM di Banjarmasin melindungi masyarakat Kalimantan Selatan dari peredaran produk Obat dan Makanan ilegal. Upaya penegakan hukum dalam rangka penyidikan ini merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam melindungi masyarakat. Upaya ini dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana di bidang Obat dan Makanan sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap berkurangnya peredaran produk Obat dan Makanan ilegal, yang tidak aman dan tidak bermutu di pasaran.

Peran penting ini harus didukung dengan adanya sinergi dan komunikasi maupun koordinasi aktif antara Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri, Kepolisian baik di Tingkat Kepolisian Daerah maupun Kepolisian tingkat Resort dan Sektor, serta dengan Pengadilan Negeri dalam lingkup Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* (CJS). Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian sebagai instansi yang memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan penyidikan diperlukan dalam upaya permohonan bantuan taktis/personel, bantuan upaya paksa berupa penggeledahan, penyitaan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, serta konsultasi dalam penyelesaian atau penanganan perkara pidana di bidang Obat dan Makanan. Koordinasi aktif dengan Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri juga sangat diperlukan dalam upaya percepatan penyelesaian berkas perkara hingga pelaksanaan

penyerahan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan (Tahap II). Peningkatan koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat upaya penegakan hukum sehingga dapat meningkatkan efektivitas penindakan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Selatan.

12. Peningkatan Pelayanan Publik dalam rangka Tercapainya Predikat Wilayah Bebas Korupsi di Balai Besar POM di Banjarmasin

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Banjarmasin melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-1025. Pelaksanaan RB merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran strategis. Sesuai kebijakan Badan POM yang sungguh-sungguh mengimplementasikan RB, BBPOM di Banjarmasin berupaya untuk terus meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan. Strategi sebagai upaya pelaksanaan arah kebijakan ini antara lain: (a) Mendorong peningkatan dan penerapan inovasi pelayanan publik, (b) Peningkatan kualitas pelayanan publik, (c) Peningkatan nilai indeks Reformasi Birokrasi, (d) Penguatan pengelolaan dan pemenuhan sarana prasarana pelayanan publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Balai Besar POM di Banjarmasin, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Hal ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi BBPOM di Banjarmasin secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran, menciptakan birokrasi yang bermental melayani sehingga kualitas

pelayanan publik BBPOM di Banjarmasin meningkat, penguatan peraturan, meningkatkan akuntabilitas kinerja, penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme, perlunya pengelolaan SDM yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya serta menjaga pola pikir dan budaya kerja yang baik. Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Balai Besar POM di Banjarmasin sebagai UPT Badan POM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan yang cepat, waktu yang pasti, transparan, berkualitas, akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut dilakukan melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan peningkatan secara berkelanjutan.

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, BPOM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM. Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 meliputi:

- 1) RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020
- 2) Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan, antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:


- i. Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
 - ii. Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - iii. Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 3) Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
 - 4) Peraturan pelaksanaan tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota terkait implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
 - 5) Beberapa Memorandum OF Understanding (MOU) / Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Balai Besar POM di Banjarmasin dengan Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait pengawasan Obat dan Makanan terpadu.

Penjabaran kerangka regulasi Balai Besar POM di Banjarmasin sebagaimana tercantum pada anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024.

3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Kerangka kelembagaan Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.

Kerangka kelembagaan Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia.



Gambar 3.4 Kerangka Kelembagaan Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024

Sumber: Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2019

3.4.1. Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024 merupakan proses dan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada melalui tahapan rasionalisasi, evaluasi/penilaian, dan restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap Balai Besar POM di Banjarmasin. Peta jalan kerangka kelembagaan struktur Organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Peta Jalan Kelembagaan Struktur Organisasi BPOM 2020-2024

2020	2021	2022	2023	2024
UNIT KERJA PUSAT DAN UPT	UNIT KERJA PUSAT	UPT	UNIT KERJA PUSAT	UPT
1. Penataan kelembagaan Unit Kerja BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dan Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara dalam rangka penyederhanaan birokrasi	Tidak ada evaluasi	1. Evaluasi penilaian klasifikasi BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dan Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara	Tidak ada evaluasi	1. Evaluasi penilaian klasifikasi BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dan Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara
2. Evaluasi penilaian klasifikasi BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dan Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara.		2. Peningkatan klasifikasi BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dan Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil evaluasi		2. Peningkatan klasifikasi BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dan Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara berdasarkan hasil evaluasi
3. Peningkatan klasifikasi BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kab. Tanah Bumbu dan Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara.				

Sumber: Biro Hukum dan Organisasi, 2019



Gambar 3.5 Peta Jalan Kerangka Kelembagaan Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024

Sumber: Biro Hukum dan Organisasi, 2019

Kerangka kelembagaan Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024 meliputi penataan struktur organisasi dan tata kerja Balai Besar POM di Banjarmasin serta pengembangan dan peningkatan klasifikasi UPT Loka POM menjadi Balai POM sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian.

Kerangka kelembagaan Balai Besar POM di Banjarmasin juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas Administrator (jabatan struktural Eselon III) dan Pengawas (jabatan struktural Eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Pengalihan pejabat administrator dan pengawas menjadi pejabat fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya

dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

Proses transformasi jabatan administrator dan pengawas ke jabatan fungsional dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, serta tidak ada konflik kepentingan dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyederhanaan birokrasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Kerangka kelembagaan Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024 merupakan penterjemahan *structure follows strategy*, yaitu penguatan sistem kesehatan dan pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini mendukung organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses dalam rangka pengorganisasian yang efektif, efisien, akuntabel (transparan), dan kolaboratif.

3.4.2. Tata Laksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, BPOM menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 BPOM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko.

Penerapan QMS BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai *Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM*.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) secara konsisten telah dilakukan BPOM sebagai entitas lembaga, seluruh unit kerja di lingkungan BPOM pusat dan UPT Balai Besar/Balai POM serta 2 (dua) Loka POM yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat ISO 9001:2015.

Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 terhadap 38 (tiga puluh delapan) Loka POM dan 3 (tiga) UPT di lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional BPOM dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai tahun 2021.

Selanjutnya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan SPIP juga akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

3.4.3. Sumber Daya Manusia

Pada Renstra Balai Besar POM di Banjarmasin 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi Balai Besar POM di Banjarmasin dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke

depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

Perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan berjalan dengan kecepatan bagaikan deret ukur, sementara upaya efisiensi di berbagai bidang kerja dan tambahan sumber daya (manusia dan pendanaan/anggaran) yang ada, hanya menghasilkan perkembangan kapasitas yang berjalan seperti suatu deret hitung. Sesuai kajian WHO, sebagaimana organisasi *National Regulatory Authority* (NRA) yang lain, Badan POM yang merupakan organisasi berbasis bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan (*scientific/evidence and knowledge based*) dan sekaligus merupakan organisasi penegak hukum (*enforcement agency*) perlu didukung oleh SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau *intangible asset* yang lain sesuai bidang yang diperlukan sehingga keberadaan BBPOM di Banjarmasin sebagai unit kerja Badan POM dalam menjalankan peran dan fungsinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Saat ini, SDM yang dimiliki oleh BBPOM di Banjarmasin sampai tahun 2019 sejumlah 97 orang, termasuk pegawai Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dan Loka POM di kabupaten Hulu Sungai Utara. SDM mengalami penambahan yang cukup signifikan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 37 orang. Hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memperluas cakupan pengawasan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sampai wilayah terluar Kalimantan Selatan, melalui 2 Kantor BPOM di Kabupaten/Kota (Loka POM) yang dibentuk pada tahun 2018 yaitu Loka POM di kabupaten Tanah Bumbu dan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Proyeksi penambahan SDM khusus untuk BBPOM di Banjarmasin tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3. Proyeksi Kebutuhan Penambahan SDM BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

Tingkat Pendidikan	Saat ini	Rencana Penambahan SDM				
		2020	2021	2022	2023	2024
≤ SMA/SMF	10					
D3	15	2	1	1		
S1	18	2	1	2	1	2
Apt	22		4	3	4	3
S2	4					
S3	1					
Total	70	74	80	86	91	96

Selain dari sisi jumlah SDM yang ditambah, perlu dilakukan pengembangan SDM melalui strategi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan *human capital*, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Badan POM perlu mendapat perhatian khusus, utamanya dari perspektif internasional, dimana SDM Badan POM masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan baik di dalam negeri maupun mengantisipasi arus globalisasi.

Kedepan, BPOM harus fokus pada pengelolaan SDM guna pengembangan profesionalisme SDM, antara lain dengan peningkatan kualitas dan jumlah pendidikan dan pelatihan yang terstruktur, salah satu pilar penting terwujudnya Badan POM sebagai organisasi pembelajar yang berbasis kuat pada ilmu pengetahuan (*scientific/evidence and knowledge based-learning organization*).

3.4.4. Jejaring Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan

Laboratorium Balai Besar POM di Banjarmasin berhasil melakukan *upgrade* akreditasi dari ISO 17025:2005 ke ISO 17025: 2017. Yang menjadi tantangan adalah mempertahankan akreditasi yang diperoleh pada tahun 2019 tersebut. Selain itu, upaya peningkatan kemampuan uji laboratorium untuk parameter uji porcine yang menggunakan alat *Polymerase Chain Reaction* (PCR) juga menjadi tantangan

tersendiri bagi laboratorium BBPOM di Banjarmasin, mengingat adanya temuan kandungan DNA babi dalam obat dan makanan yang beredar di Kalimantan Selatan.

Tantangan yang lain adalah pembangunan laboratorium Loka POM di kabupaten Tanah Bumbu dan Loka POM di kabupaten Hulu Sungai Utara yang saat ini belum memiliki gedung laboratorium, sarana dan prasarana laboratorium.

Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL) Obat di Laboratorium BBPOM di Banjarmasin tahun 2019 adalah yang terendah (60,0%) dibanding komoditi lainnya. Hal ini disebabkan jumlah SRL Obat adalah yang terbesar, yaitu 1143 dengan jenis zat aktif dan metode pengujian yang beragam, kendala ketersediaan reagensia dan peralatan, serta ketersediaan produk di peredaran. Sebaliknya, dengan jumlah SRL yang paling sedikit yaitu 53 parameter uji, laboratorium Mikrobiologi telah mencapai pemenuhan SRL yang tertinggi (95,0%). Penambahan ruang lingkup pengujian obat, penyediaan reagensia dan peralatan yang memadai, serta peningkatan koordinasi internal terkait ketersediaan produk di pasaran menjadi tantangan selanjutnya.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

4.1.1. Target Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BBPOM di Banjarmasin dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, BBPOM di Banjarmasin menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase Obat yang memenuhi Syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	94	94	95	95
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	86	87	88	89
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	68	71	74	78	81
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	86	87.5	89	90.5	92
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan	72	75	77	80	83

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Makanan					
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88.5	90.5	91	91.5	92
Internal Process Perspective							
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	60	65	70	75
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82	84	86	88	90
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	21	22	23	24
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55	57	60	63	65
		Indeks Pelayanan Publik	3,11	3,46	3,81	4,16	4,51
		5	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	83,73	85,41	87,12
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)	20	40		62	82	104	


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Besar POM di Banjarmasin	Aman					
		Jumlah desa pangan aman	6	12	19	25	32
		Jumlah pasar aman dari bahan Berbahaya	2	4	6	8	10
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90	91	91	92
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90	91	91	92
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81	83	85	88	90
<i>Learning and Growth Perspective</i>							
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Banjarmasin yang optimal	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	85	89	93	94	95
		Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	80	84	89	91	92
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Banjarmasin yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Banjarmasin	75	77	80	82	85
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai	76	77	78	79	80

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
	informasi pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Banjarmasin	standar GLP					
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Banjarmasin secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	93	94	95	96	97
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Banjarmasin	90	92	92	95	95



4.1.2. Target Kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Tabel 4.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020-2024


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Persentase Obat yang memenuhi Syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	94	94	95	95
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	86	87	88	89

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Internal Process Perspective							
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82	84	86	88	90
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	21	22	23	24
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55	57	60	63	65
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	72	75	78	81	85
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90	91	91	92
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90	91	91	92

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Learning and Growth Perspective							
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81	83	85	88	90
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup masing-masing Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	0	85	90	91	92
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	77	78	80	82	85
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	93	94	95	96	97

4.1.3. Target Kinerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Tabel 4.3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder Perspective							
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase Obat yang memenuhi Syarat	80,8	83,6	86,6	90	92,3
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94	94	94	95	95
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	86	87	88	89

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
Internal Process Perspective							
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93	95
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	82	84	86	88	90
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	20	21	22	23	24
		Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	55	57	60	63	65
3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	72	75	78	81	85
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90	91	91	92
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	90	91	91	92

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<i>Learning and Growth Perspective</i>							
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	81	83	85	88	90
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup masing-masing Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	0	85	90	91	92
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	77	78	80	82	85
8	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	93	94	95	96	97

Tabel-tabel diatas berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2020-2024. Badan POM melakukan *review* terhadap kinerja pada tahun 2015-2017 dan tahun 2018-2019, sehingga diperoleh rumusan sasaran, indikator, dan target sebagaimana tabel diatas. Pada indikator yang sama dengan periode sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan dalam alur pemeriksaan Obat dan Makanan yang dimulai dari sampling hingga pengujian. Sampling dilakukan tidak hanya sebatas jenis Obat dan Makanan yang diuji petik dalam pengawasan, tetapi mencakup keseluruhan jenis Obat dan Makanan yang beredar dan menjadi kewenangan pengawasan BBPOM di Banjarmasin. Untuk itu, telah dilakukan proses *review* indikator kinerja utama (IKU) BPOM *existing* yaitu Persentase Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat. Ruang lingkup indikator tersebut tidak hanya mencakup dari hasil pengujian saja, tetapi juga berdasarkan pengawasan produk terkait ketentuan memiliki nomor izin edar (NIE)/produk ilegal termasuk palsu, ketentuan label/penandaan, produk kedaluwarsa, dan produk rusak.

4.1.4 Kegiatan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BBPOM di Banjarmasin

1. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan

Perencanaan mempunyai peran sangat penting dalam keberhasilan suatu program. Kegiatan ini merupakan koordinasi perencanaan strategis (jangka pendek, menengah, dan jangka panjang) termasuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. Kegiatan ini sangat terkait dengan peningkatan kualitas SAKIP dan RB di lingkungan BBPOM di Banjarmasin yang ditentukan oleh perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporannya termasuk pengelolaan keuangan secara akuntabel. Terkait peningkatan akuntabilitas kinerja, akan diprioritaskan pada (i) Implementasi akrual basis, dan (ii) Peningkatan Mutu Monitoring Evaluasi.

2. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana

Kegiatan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, serta pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana berperan penting dalam 3 (tiga) program pelaksanaan reformasi birokrasi, terdiri atas penataan peraturan perundangan, penataan dan penguatan organisasi, serta penataan tata laksana. Ketiga program tersebut berkontribusi atas peningkatan capaian Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Banjarmasin.

3. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan

Penguatan internal dan eksternal BBPOM di Banjarmasin menjadi kebutuhan dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan strategis pengawasan obat dan makanan membutuhkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk media. Dukungan pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk media terhadap BBPOM di Banjarmasin akan tumbuh jika kehadirannya dirasakan memberikan manfaat. Untuk itu, segala upaya BBPOM di Banjarmasin dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat dan makanan harus selalu diinformasikan kepada publik. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan obat dan makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu juga harus terus ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang obat dan makanan.

Pimpinan BBPOM di Banjarmasin sebagai pemegang kebijakan dalam organisasi harus bekerja secara profesional dan cepat tanggap sehingga roda organisasi berjalan dengan baik dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa melalui penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk obat dan makanan. Dukungan manajemen Eselon III diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas

Pimpinan BBPOM di Banjarmasin serta memastikan setiap arahan dan program strategis Pimpinan ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BBPOM di Banjarmasin

Kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan BPOM dalam mencapai visi dan misinya. Menimbang visi dan misi BPOM serta tuntutan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan atas kinerja BPOM, pengelolaan SDM di tahun 2020-2024 difokuskan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang dibutuhkan BPOM. Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas ini juga dibutuhkan untuk mendukung perkembangan organisasi BPOM, yang pada 2018 terdiri dari 28 unit Eselon II di BPOM Pusat, 33 Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia, serta penambahan Unit Pelaksana Teknis baru berupa Loka POM di 40 Kabupaten/Kota. Strategi SDM dalam menjawab tantangan diatas adalah dengan membangun, menyempurnakan, dan mengimplementasikan sistem, program dan kebijakan SDM yang efisien, efektif, dan terintegrasi dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM BPOM, mulai dari rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, pengelolaan kinerja, hingga manajemen karir. Menimbang tingkat kebutuhan organisasi serta sumber daya yang tersedia di BPOM, Biro Umum dan SDM melakukan prioritas pembangunan, penyempurnaan, dan implementasi sistem, program, kebijakan SDM yang dibutuhkan. Biro Umum dan SDM juga memprioritaskan penguatan teknologi pendukung (SIASN/HRIS) untuk membantu terciptanya pengelolaan SDM yang efisien dan efektif di BPOM. Selain SDM, Sarana dan prasarana juga merupakan faktor penunjang yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan.

5. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kinerja BPOM untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi business process BPOM. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan merupakan upaya untuk memformalkan pengelolaan, perbaikan, akuntabilitas dan kewenangan mengambil keputusan dalam skala yang lebih luas pada area strategi TI dengan mengoptimalkan sumber daya TI (infrastruktur maupun sistem informasi) yang tersedia. Untuk memastikan bahwa penggunaan TIK dapat mendukung tujuan penyelenggaraan *business process* BPOM, maka diperlukan *good governance* dalam hal pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data dan informasi.

6. Pengembangan SDM Aparatur BBPOM di Banjarmasin

Manajemen SDM aparatur yang didasarkan pada sistem merit yaitu kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa diskriminatif. Sejak diberlakukannya Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terjadi perubahan yang bermakna dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Manajemen Aparatur Sipil Negara seharusnya dilaksanakan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh suatu jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh seorang calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan.

Pengembangan kompetensi ASN BBPOM di Banjarmasin dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama sebagai berikut:

- i. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan *coaching*, *mentoring*, dan *counseling* (CMC) oleh atasan langsung pegawai maupun dilakukan oleh *coach*, mentor, atau konselor profesional yang ditunjuk.
- ii. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, magang, *on the job training* (OJT), bimbingan teknis, *workshop*, seminar, serta melalui pemanfaatan teknologi, antara lain dengan *fasilitas e-learning*, *teleconference* maupun pemanfaatan teknologi lainnya.
- iii. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan program pendidikan setingkat Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Doktor (S3) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.

7. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BBPOM di Banjarmasin

Peningkatan efektivitas kerja sama BBPOM di Banjarmasin di bidang pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan dengan mitra/*stakeholder*. Jejaring kerja sama BBPOM di Banjarmasin di bidang Pengawasan Obat dan Makanan diperkuat dengan kerja sama dengan baik instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan instansi/lembaga non-pemerintah (akademisi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, dll.) di Kalimantan Selatan.

4.1.5 Kegiatan dalam Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BBPOM di Banjarmasin

1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan publik. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut, diperlukan peran APIP yang efektif sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 PP Nomor 60 Tahun 2018, yaitu dalam wujud:

- i. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM (*assurance activities*);
- ii. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM (*anticorruption activities*); serta,
- iii. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi BPOM (*consulting activities*). Peran APIP yang efektif mampu memastikan bahwa kegiatan audit intern yang dilakukan memberikan nilai tambah bagi BPOM dalam mencapai tujuannya, dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola sektor publik dalam pemenuhan atas tujuan-tujuan berikut:

- Mendorong penegakan etika dan nilai-nilai yang tepat;
- Memastikan akuntabilitas dan kinerja manajemen auditi yang efektif;
- Mengkomunikasikan informasi risiko dan pengendalian ke area-area organisasi auditi yang tepat; serta
- Mengkordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan informasi di antara pimpinan, auditor ekstern dan intern, serta manajemen auditi.

4.1.6 Kegiatan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Banjarmasin

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarmasin mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerjasama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, BBPOM di Banjarmasin tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

Untuk mencapai 11 Sasaran Strategis, dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di 33 BB/Balai POM termasuk dilaksanakannya kegiatan utama di Balai Besar POM di Banjarmasin, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu, dan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain:

1. Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan

Untuk menghasilkan obat yang aman, berkhasiat dan bermutu, peran pelaku usaha Obat dan Makanan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan antara lain Pedoman CPOB/CPPOB/CPOTB/CPKB sangat diperlukan. Dalam mendukung hal tersebut, BBPOM di Banjarmasin senantiasa melakukan pengawasan *pre-market* dan *post-market* terhadap sarana produksi pangan, obat tradisional maupun kosmetik agar kesadaran serta kemampuan industri untuk secara proaktif melakukan *self improvement* dalam pemenuhan CPOB/CPPOB/CPOTB/CPKB dapat ditingkatkan.

Sub kegiatan pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan antara lain:

- i. Inspeksi rutin terhadap sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan
- ii. Inspeksi terhadap sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetik dan pangan olahan dalam rangka kasus/Kejadian Luar Biasa/tindak

lanjut pengaduan masyarakat/tindak lanjut keputusan/rekomendasi dari Badan POM atau UPT lain

2. Pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian

- i. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat yaitu Pedagang Besar Farmasi dan Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota
- ii. Pemeriksaan Sarana Pelayanan Kefarmasian yaitu apotek, toko obat berizin, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan/klinik
- iii. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- iv. Pemeriksaan Sarana Distribusi Kosmetik
- v. Pemeriksaan Sarana Distribusi Pangan
- vi. Pengawasan Iklan Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan

3. Sampling dan pengujian Obat dan Makanan

- i. Sampling dan Pengujian Produk Terapeutik / Obat dan NAPZA
- ii. Sampling dan Pengujian Produk Suplemen Kesehatan
- iii. Sampling dan Pengujian Produk Obat Tradisional
- iv. Sampling dan Pengujian Produk Kosmetik
- v. Sampling dan Pengujian Produk Pangan

4. Penyidikan dan penindakan Obat dan Makanan

Penyidikan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kegiatan ini dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

Untuk meningkatkan efektifitas penindakan dan penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin, dilakukan beberapa upaya antara lain:

- a. Pengumpulan data rawan kasus Obat dan Makanan ilegal sebagai upaya pencegahan tindak pidana Obat dan Makanan untuk memperoleh gambaran perkiraan kerawanan tindak pidana Obat dan

- Makanan di wilayah Kalimantan Selatan sehingga menunjang kegiatan pengawasan, kegiatan/operasi intelijen dan/atau operasi penindakan.
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan/operasi intelijen termasuk pengawasan daring terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan di wilayah Kalimantan Selatan.
 - c. Memperkuat kegiatan operasi penindakan dan penyidikan Obat dan Makanan.
 - d. Menjalin koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait dalam rangka pertukaran informasi pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. BBPOM di Banjarmasin juga aktif memperkuat koordinasi lintas sektor dalam lingkup Criminal Justice System (CJS) dengan Kepolisian sebagai pengemban fungsi koordinasi dan pengawas PPNS serta koordinasi dengan Kejaksaan sebagai upaya percepatan penyelesaian perkara hingga dilaksanakannya tahap II (penyerahan tersangka dan barang bukti)
 - e. Peningkatan kinerja dan profesionalisme PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) dioptimalkan guna mendukung kapasitas PPNS menjadi lebih baik

5. Pembinaan dan pendampingan Pelaku Usaha

Sistem pengawasan keamanan pangan memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Berbagai kegiatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan serta peran serta berbagai pihak tersebut diantaranya:

- i. Intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM dalam rangka pengembangan UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen lintas sektor terkait UMKM untuk bersinergi dalam pembinaan ke UMKM, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha akan pentingnya implementasi prinsip keamanan pangan dalam proses produksinya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk pangan, melakukan pendampingan terhadap

UMKM binaan bersama antara BPOM dengan Kementerian Pertanian dengan memberdayakan fasilitator BB/BPOM yang telah dilatih. b)

- ii. Sosialisasi Keamanan Pangan bagi individu untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep keamanan pangan dan mengadopsinya pada praktik keamanan pangan. Pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan instansi/lembaga non-pemerintah (akademisi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, dll).

Di samping itu, globalisasi, perdagangan bebas terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berdampak pada bertambah dan meluasnya peredaran obat dan makanan, sehingga potensi risiko peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, obat palsu, dan produk ilegal serta bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif juga semakin meningkat. Dalam mengantisipasi dampak tersebut, BBPOM di Banjarmasin melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta turut berperan aktif pada jejaring regional. Peran serta BBPOM di Banjarmasin dalam berbagai pertemuan regional Kalimantan Selatan diharapkan dapat mendukung peningkatan keamanan dan kualitas produk obat dan makanan yang beredar di wilayah Kalimantan Selatan.

6. Sertifikasi sarana dan produk Obat dan Makanan

Layanan sertifikasi BBPOM di Banjarmasin terdiri dari:

- i. Penerbitan SKI/SKE
- ii. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan dalam rangka Penerbitan Rekomendasi Pendaftaran Pangan
- iii. Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetik dalam rangka Penerbitan Surat Keterangan Pemenuhan CPKB bagi Industri Kosmetik/CPKB Bertahap bagi Industri Kosmetik Golongan B
- iv. Pemeriksaan Sarana Produksi Obat Tradisional dalam rangka Penerbitan Surat Rekomendasi Pemenuhan CPOTB bagi usaha obat tradisional

- v. Pemeriksaan Sarana Distribusi Obat dalam rangka Sertifikasi CDOB
- vi. Pemeriksaan Kelayakan Apotek dalam rangka Perizinan atas permintaan stakeholder
- 7. Pemberdayaan masyarakat
 - i. KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) Obat dan Makanan
 - ii. Program Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS)
 - iii. Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya (PABB)
 - iv. Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)
- 8. Koordinasi dengan lintas sektor terkait
- 9. Layanan Informasi Obat dan Makanan
 - i. Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) tatap muka
 - ii. Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) melalui media sosial
- 10. Perencanaan, monitoring, dan evaluasi

4.2. Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BBPOM di Banjarmasin periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Kerangka Pendanaan BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

Program	Alokasi (Rp Milyar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin	53,40	58,74	64,61	71,08	78,98

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka

peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh BPOM, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat BPOM.

Di sisi lain, peningkatan dukungan masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme PPP dan CSR juga perlu dirumuskan secara lebih intensif. Inisiatif PPP merupakan model kerja sama baru antara pemerintah dan *private sector* yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan dunia usaha dalam mewujudkan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendorong keberlanjutannya. Mekanisme PPP bisa dalam bentuk kerja sama teknis dan program, pendidikan dan pelatihan, atau dengan memberikan dukungan tenaga ahli pada proyek yang dikerjasamakan. Inisiatif PPP ini cukup progresif jika dibandingkan dengan model CSR yang selama ini lebih banyak dalam bentuk karikatif dan lebih pada bagaimana citra dan *branding* perusahaan menjadi lebih baik di mata publik.

Model PPP dan CSR ini tentu saja merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan oleh BBPOM di Banjarmasin dalam mendukung program-program BBPOM di Banjarmasin. Apalagi banyak perusahaan, khususnya pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan yang berkepentingan secara langsung dengan BBPOM di Banjarmasin. Namun demikian, juga terdapat tantangan dimana akan muncul semacam *conflict of interest* antara BBPOM di Banjarmasin sebagai regulator sekaligus eksekutor terhadap perusahaan-perusahaan yang berkepentingan dengan BBPOM di Banjarmasin tersebut.

Tetapi potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari dengan membuat aturan main dan program yang jelas, serta bisa dievaluasi oleh publik. Bahkan, kalau perlu dibentuk semacam badan independen yang mengawasi pelaksanaan kerja sama PPP dan CSR ini. Di sisi lain, BBPOM di Banjarmasin juga sebisa mungkin menghindari *supporting* langsung dari perusahaan (khususnya dana), agar potensi konflik kepentingan ini bisa dihindari sedari awal. Dalam hal ini, BBPOM di Banjarmasin bisa mendorong dan mengarahkan agar program-program mitra-mitra utama BBPOM di Banjarmasin bisa didukung oleh perusahaan-perusahaan tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsi BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Pelaksanaan Renstra BBPOM di Banjarmasin diharapkan berkontribusi pada pencapaian Visi Misi BPOM. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra BBPOM di Banjarmasin 2020-2024 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan output yang akan dipantau

dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir periode perencanaan 2020-2024 sebagai *impact assessment*.



BAB V

PENUTUP

Renstra BBPOM di Banjarmasin 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja BBPOM di Banjarmasin di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Renstra BPOM 2020-2024.

Renstra BBPOM di Banjarmasin 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Evaluasi Renstra yang dilaksanakan setiap tahun didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan nasional (BAPPENAS). Selain sebagai bahan evaluasi seperti tersebut diatas, Renstra juga menjadi pedoman untuk penyusunan Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM di Banjarmasin, Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu dan Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya, serta komitmen semua pimpinan dan staf.

Renstra BBPOM di Banjarmasin Tahun 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan di BBPOM di Banjarmasin sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya

dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai. Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Presiden “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.



Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN								53.400	58.740	64.610	71.080	78.980	
SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Kalimantan Selatan	80,8	83,6	86,6	90	92,3	749,60	824,56	907,016	997,72	1.097,49	BBPOM di Banjarmasin
			80,8	83,6	86,6	90	92,3	48,80	53,68	59,05	64,95	71,45	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
			80,8	83,6	86,6	90	92,3	49,60	54,56	60,02	66,02	72,62	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
1.2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	Kalimantan Selatan	78	80	82	84	86	428,20	471,02	518,12	569,93	626,93	BBPOM di Banjarmasin
			78	80	82	84	86	16,55	18,26	20,03	22,03	24,23	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
			78	80	82	84	86	24,11	26,52	29,17	32,09	35,30	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kalimantan Selatan	94	94	94	95	95	93,70	103,07	113,38	124,71	137,19	BBPOM di Banjarmasin
			94	94	94	95	95	6,10	6,71	7,38	8,12	8,93	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
			94	94	94	95	95	6,20	6,82	7,50	8,25	9,08	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Kalimantan Selatan	85	86	87	88	89	91,76	100,94	111,03	122,13	134,35	BBPOM di Banjarmasin
			94	94	94	95	95	3,55	3,9	4,29	4,72	5,19	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
			94	94	94	95	95	5,17	5,68	6,25	6,88	7,56	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SS 2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
2.1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Banjarmasin	Kalimantan Selatan	68	71	74	78	81	84,84	93,32	102,66	112,92	124,21	BBPOM di Banjarmasin
SS 3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Kalimantan Selatan	86	87,5	89	90,5	92	107,37	118,10	129,91	142,90	157,19	BBPOM di Banjarmasin
3.2	Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan	Kalimantan Selatan	72	75	77	80	83	85,44	93,98	103,38	113,72	125,09	BBPOM di Banjarmasin
3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Kalimantan Selatan	88,5	90,5	91	91,5	92	52,72	57,99	63,79	70,17	77,19	BBPOM di Banjarmasin
SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Kalimantan Selatan	87	89	91	93	95	70,34	77,37	85,11	93,62	102,98	BBPOM di Banjarmasin
			87	89	91	93	95	27,92	30,71	33,78	37,16	40,87	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
			87	89	91	93	95	25,55	28,11	30,92	34,01	37,41	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Kalimantan Selatan	55	60	65	70	75	96,32	105,95	116,46	128,20	141,02	BBPOM di Banjarmasin
			55	60	65	70	75	5,46	6,01	6,61	7,27	7,99	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
			55	60	65	70	75	11,80	12,98	14,28	15,71	17,28	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator		Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Kalimantan Selatan	55	60	65	70	75	96,32	105,95	116,46	128,20	141,02	BBPOM di Banjarmasin	
			55	60	65	70	75	5,46	6,01	6,61	7,27	7,99	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	
			55	60	65	70	75	11,80	12,98	14,28	15,71	17,28	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	
4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Kalimantan Selatan	82	84	86	88	90	77,48	85,23	93,75	103,13	113,44	BBPOM di Banjarmasin	
			82	84	86	88	90	14,68	16,15	17,76	19,54	21,49	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	
			82	84	86	88	90	14,16	15,58	17,13	18,85	20,73	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	
4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Kalimantan Selatan	20	21	22	23	24	110,00	121,00	133,10	146,41	161,05	BBPOM di Banjarmasin	
			20	21	22	23	24	16,00	17,60	19,36	21,29	23,43	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	
			20	21	22	23	24	37,04	40,74	44,82	49,30	54,23	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	
4.5	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	Kalimantan Selatan	55	57	60	63	65	539,66	593,62	652,98	718,28	790,11	BBPOM di Banjarmasin	
			55	57	60	63	65	16,99	18,69	20,56	22,61	24,87	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	
			55	57	60	63	65	6,06	6,67	7,34	8,07	8,88	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	
4.6	Indeks Pelayanan Publik	Kalimantan Selatan	3,11	3,46	3,81	4,16	4,51	11,72	12,89	14,18	15,59	17,16	BBPOM di Banjarmasin	


Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SS 5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
5.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang	Kalimantan Selatan	83,73	85,41	87,12	88,86	90,64	851,00	936,10	1.029,71	1.326,68	1.245,95	BBPOM di Banjarmasin
			83,73	85,41	87,12	88,86	90,64	121,38	133,51	146,86	161,55	177,71	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
			83,73	85,41	87,12	88,86	90,64	121,38	133,51	146,86	161,55	177,71	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Kalimantan Selatan	20	40	62	82	104	510,00	561,00	617,10	678,81	746,69	BBPOM di Banjarmasin
5.3	Jumlah desa pangan aman	Kalimantan Selatan	6	12	19	25	32	800,00	880,00	968,00	1.064,81	1.171,28	BBPOM di Banjarmasin
5.4	Jumlah pasar aman dari bahan Berbahaya	Kalimantan Selatan	2	4	6	8	10	140,00	154,00	169,40	186,34	204,97	BBPOM di Banjarmasin
SS 6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kalimantan Selatan	90	90	91	91	92	93,70	103,07	113,38	124,71	137,19	BBPOM di Banjarmasin
			90	90	91	91	92	6,10	6,71	7,38	8,12	8,93	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
			90	90	91	91	92	6,20	6,82	7,50	8,25	9,08	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Kalimantan Selatan	90	90	91	91	92	91,76	100,94	111,03	122,13	134,35	BBPOM di Banjarmasin
			90	90	91	91	92	3,55	3,9	4,29	4,72	5,19	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
			90	90	91	91	92	5,17	5,68	6,25	6,88	7,56	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu


Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SS 7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarmasin												
7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Kalimantan Selatan	81	83	85	88	90	767,85	844,64	929,09	1.022,01	1.124,21	BBPOM di Banjarmasin
								92,52	101,77	111,94	123,14	135,45	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
								93,25	102,57	112,83	124,11	136,52	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
SS 8	Terwujudnya organisasi BBPOM di Banjarmasin yang efektif												
8.1	Indeks RB BBPOM di Banjarmasin	Kalimantan Selatan	85	89	93	94	95	371,22	408,34	449,18	494,09	543,50	BBPOM di Banjarmasin
	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM	Kalimantan Selatan	0	85	90	91	92	50,68	55,75	61,32	67,46	74,20	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
			0	85	90	91	92	50,68	55,75	61,32	67,46	74,20	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
8.2	Nilai AKIP BBPOM di Banjarmasin	Kalimantan Selatan	80	84	89	91	92	1.514,38	1.665,82	1.832,39	2.015,64	2.217,20	BBPOM di Banjarmasin
	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	Kalimantan Selatan	0	85	90	91	92	9,56	10,52	11,57	12,72	13,99	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
			0	85	90	91	92	9,86	10,85	11,93	13,12	14,44	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Kalimantan Selatan	100	100	100	100	100	7,16	7,88	8,66	9,53	10,48	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
			100	100	100	100	100	7,60	7,77	8,55	9,39	10,34	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/ Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Lokasi	Target Kinerja					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	SS 9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal											
9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Kalimantan Selatan	75	77	80	82	85	384,68	423,15	465,46	512,01	563,21	BBPOM di Banjarmasin
			77	78	80	82	85	57,60	63,36	69,69	76,66	84,33	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
			77	78	80	82	85	56,86	62,54	68,79	75,68	83,25	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu
	SS 10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan											
10.1	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Kalimantan Selatan	76	77	78	79	80	9.677,43	1.064,52	1.170,97	1.288,066	1.416,87	BBPOM di Banjarmasin
10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Banjarmasin yang optimal	Kalimantan Selatan	1,51	2,00	2,26	2,50	3,00	17.242,06	18.966,65	20.863,31	22.949,64	25.244,61	BBPOM di Banjarmasin
	SS 11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Banjarmasin secara Akuntabel											
11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Banjarmasin	Kalimantan Selatan	93	94	95	96	97	12.814,57	14.096,03	15.505,63	17.056,19	18.761,81	BBPOM di Banjarmasin
11.2	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	Kalimantan Selatan	90	92	92	95	95	3.755,28	4.130,81	4.543,89	4.998,28	5.498,10	BBPOM di Banjarmasin
			90	92	92	95	95	374,29	411,72	452,89	498,18	547,99	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara
			90	92	92	95	95	379,69	417,66	459,42	505,37	555,90	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu


Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun 2020-2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Intitusi	Target Penyelesaian
1.	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	BPOM	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustria, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Pembuatan/Produksi Kosmetik</p> <p>5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan</p> <p>d. Informasi Produk</p> <p>1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Informasi Produk Kosmetik</p> <p>5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan</p> <p>e. Peredaran:</p> <p>1. Peredaran Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Peredaran Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Peredaran Kosmetik</p>				

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>f. Peredaran Pangan Olahan, Surveilan, dan Farmakovigilans</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surveilan dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilan dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilan dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilan dan Farmakovigilans Kosmetik 				

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Intitusi	Target Penyelesaian
2.	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <p>d. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan <p>e. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	BPOM	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustria, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>f. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 7. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 8. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 9. Pembuatan/Produksi Kosmetik 10. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan <p>g. Promosi dan Iklan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan <p>h. Sampling dan Pengujian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan <p>i. Penarikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan 				

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Intitusi	Target Penyelesaian
	<p>Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Penarikan Kosmetik</p> <p>5. Penarikan Pangan Olahan</p> <p>j. Pemusnahan</p> <p>1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat</p> <p>2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam</p> <p>3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan</p> <p>4. Pemusnahan Kosmetik</p> <p>5. Pemusnahan Pangan Olahan</p> <p>k. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik)</p> <p>l. Peran serta masyarakat</p> <p>m. Tenaga Pengawas</p>				
3.	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <p>a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope);</p> <p>b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi;</p> <p>e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring;</p>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	BPOM	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> f. tata cara farmakovigilans; g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus; i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi; j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi; k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi; l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran; m. tata cara pemusnahan dan pelaporan; n. tindakan pengamanan setempat; o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi; p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan; q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi; r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka 				
4.	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputian III dan Biro Hukum dan Organisasi	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian	2020 -2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Intitusi	Target Penyelesaian
	f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan			Hukum dan HAM	
	Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan				
5.	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai: a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	BPOM	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2020 -2024

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Intitusi	Target Penyelesaian
6.	Peraturan Pelaksanaan Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan		Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	2020-2024
7.	Memorandum Of Understanding (MOU) tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu		Balai Besar POM di Banjarmasin	Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala	2020-2024
8.	Memorandum Of Understanding (MOU) tentang Pengawasan isi siaran terhadap publikasi, promosi dan iklan obat dan makanan di Kalimantan Selatan		Balai Besar POM di Banjarmasin	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan	2020-2024
9.	Memorandum Of Understanding (MOU) tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu		Balai Besar POM di Banjarmasin	Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	2020-2024